

**PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKIHAN DALAM
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA**
(STUDI KASUS DI PA MATARAM TAHUN 2000-2003)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ISMUL GAFAR
NIM: 00350025**

**PEMBIMBING
DRS. SUPRIATNA, M.Si.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PA MATARAM TAHUN 2000-2003)**

Yang disusun oleh:

ISMUL GAFAR

NIM: 00350025

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 05 September 2005 M/ 01 Sa'ban 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 01 Sa'ban 1426 H
05 September 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 150 246 195

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 286 404

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 056

Drs. Supriatna M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ismul Gafar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ismul Gafar
N.I.M. : 00350025
Judul : "Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah
Tangga (Studi Kasus di PA Mataram Tahun 2000-2003)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1426 H
26 Juli 2005 M

Pembimbing I


Drs. Supriatna M.Si.
NIP. 150 204 357

Persembahan



*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
Kedua orang tuaku
Yang senantiasa menerangi malam-malamnya dengan do'a
Dan mengajarkan ke arah mana semestinya kupandang masa depan
Agar seimbang dunia dan akhirat
Adiku dan orang yang selalu menyayangi dan aku sayangi
Beserta seluruh keluarganya
Yang senantiasa menyayangiku dan menghiburku di kala sepi dan berfikir
Almamaterku tercinta: Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam sebuah harian lokal, Suara NTB, dikemukakan bahwa sejak tahun 2000 faktor perceraian di Pengadilan Agama Mataram adalah didominasi oleh perselingkuhan. Selanjutnya kasus perceraian dengan faktor serupa mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2003, dimana enam dari sepuluh kasus perceraian disebabkan oleh perselingkuhan. Sebagai salah satu pelaksana peradilan di Indonesia, Pengadilan agama Mataram dalam memutuskan semua kasus yang diterima tidak bisa terlepas dari peraturan perundangan yang ada. segala putusannya harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam Undang-undang juga telah menetapkan alasan-alasan yang dapat dijadikan landasan untuk memberikan putusan cerai. Terhadap peristiwa yang belum ada aturannya dalam undang-undang, Hakim tidak dibenarkan untuk menolaknya. Akan tetapi berusaha untuk mencarikan hukumnya di dalam undang-undang.

Perceraian dengan alasan perselingkuhan belum diatur di dalam Undang-undang. Hal tersebut memberi kesempatan kepada penyusun untuk meneliti pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutus perkara dengan alasan tersebut, apakah pertimbangan yang digunakan telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku atau malah sebaliknya. Sehingga dapat pula diketahui apakah putusan yang dikeluarkan Hakim telah memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan permasalahan diatas setidaknya ada dua persoalan yang dapat dikemukakan. *Pertama*, tentang model perselingkuhan menyebabkan perceraian di PA Mataram, karena variasi atau model perselingkuhan menurut para psikolog tidaklah sedikit serta tidak semua perselingkuhan dapat menyebabkan terjadinya perceraian. *kedua*, tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan latar belakang perselingkuhan. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka, pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu dengan melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang al-Qur'an dan Sunnah, dan pendekatan yuridis, yaitu dengan melihat dari sisi Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari pokok permasalahan yang dikemukakan dan setelah melalui proses analisis maka diketahui bahwa model perselingkuhan di PA Mataram adalah perselingkuhan yang berupa hubungan emosional kuat tanpa hubungan seksual dan menikahi pasangan selingkuhnya dengan diam-diam tanpa diketahui pasangan sah sebelumnya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan adalah karena perselingkuhan tersebut telah menghilangkan rasa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan percekocokan yang terus menerus Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MA.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	zikrullāh

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>baṣīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الأحكام	ditulis	<i>Majmū'atu al-aḥkām</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	ā <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	ā <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā' mati تخيير	ditulis ditulis	ī <i>Takhyīr</i>
4.	Dammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	ū <i>Nūr</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَفْنِ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(el)*nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

عِلْمُ الْيَقِينِ	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حَقُّ الْيَقِينِ	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini adalah berkat limpahan rahmat dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak.

Untuk itulah dengan segenap kerendahan hati pula penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini, berkat bantuan dan dorongan dari merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Drs.H.A.Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta mengoreksi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
3. Ayah dan Ibunda, kakak serta adiku tersayang yang telah memberikan do'a dan perhatiannya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.
4. Bapak Drs. H. sulaiman, S.H dan seluruh stafnya, yang telah membantu dalam pengumpulan data dan memberikan informasinya.
5. Teman-teman seperjuanganku yang tak bisa disebut namanya satu persatu. Terima kasih atas pertemanan, persahabatan, sekaligus persaudaraan yang kalian berikan, terima kasih atas kesediannya mendengarkan seluruh keluh kesah cerita sedihku.
6. Semua temen-temenku Angkatan "2000" AS 3, semoga tetap dalam kebersamaan.

Semoga amal baik yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin. Akhir kata penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi diri penyusun sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 07 Rabi'ul Akhir 1426 H
29 Mei 2005 M

Penyusun



Ismul Gafar
Nim: 00350025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERSELINGKUHAN	
A. Pengertian Perselingkuhan	17
B. Faktor-Faktor Penyebab	20
C. Dampak Perselingkuhan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.....	26

**BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG KASUS PERCERAIAN AKIBAT
PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM
TAHUN 2000-2003**

A. Data perkara Perceraian Yang Masuk Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000-2003	30
B. Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan Yang Masuk di Pengadilan Agama Mataram	31

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN**

A. Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Mataram	55
B. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Landasan Hukum Yang dipergunakan Hakim	61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. TERJEMAHAN
- II. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

III. DAFTAR PERTANYAAN

IV. SURAT-SURAT IZIN PENELITIAN

V. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM

VI. CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah fitrah ilahi yang ditetapkan atas semua makhluk ciptaan-Nya, baik itu kepada manusia, tumbuhan, maupun hewan. Bahkan fitrah tersebut juga berlaku bagi sel yang paling kecil sekalipun. Perkawinan merupakan salah satu cara bagi makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan dan kelestarian hidupnya. Hakikat ini berulang kali ditegaskan oleh al-Qur'an antara lain dengan firman-Nya:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Karenanya seorang lelaki pasti cenderung mencintai perempuan, demikian pula sebaliknya. Saling mencintai di antara insan yang berlainan jenis merupakan kebutuhan biologis, yang hal itu bisa tersalur bila terjadi perpaduan dan kerjasama antara keduanya².

Khusus bagi manusia yang dinyatakan sebagai makhluk paling sempurna dan terhormat, agama Islam mensyariatkan agar dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu hingga terlaksananya "perkawinan," dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau

¹ Az-Zariyat (51): 49

² A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya; Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 6

sakinah dalam istilah al-Qur'an surat ar-Rūm (30): 21.³ Perkawinan yang disyariatkan Islam adalah bingkai agar fitrah yang diciptakan Allah pada manusia dipergunakan di jalan yang benar, sehingga mereka dapat menikmati kesehatan badan dan kesehatan jiwa sekaligus.

Pemenuhan kebutuhan biologis bukan semata-mata tujuan pernikahan. Hubungan biologis hanya serpihan kecil dari hubungan hakiki yang diikat oleh tali pernikahan. Di dalamnya terdapat aspek-aspek dan tujuan-tujuan yang memiliki cakupan lebih luas, sebagaimana diungkapkan Asaf A.A. Fyzee bahwa perkawinan menurut pandangan Islam mengandung tiga aspek, yaitu: aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.⁴ Hal senada juga dikemukakan oleh Imam Ghazali bahwa disamping merupakan sunnah yang telah berlaku dan akhlak para Nabi. Perkawinan memiliki lima tujuan, yaitu: 1) mendapatkan anak, 2) mengendurkan syahwat, 3) menjadikan teraturnya rumah tangga, 4) memperbanyak keluarga, 5) mengendalikan nafsu.⁵

Mengingat betapa besar dan luas cakupan dari perkawinan itu, adalah sangat tepat kiranya ketika Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menawarkan konsepnya tentang perkawinan, di sana diterangkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

³ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), hlm.192

⁴ Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan law* (London: Oxford University Press, 1974), hlm. 88

⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Chairul Halim, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), VI: 27

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶. Pernikahan seperti itu adalah sejalan dengan fitrah manusia, bagi pembentukan keluarga serta menyelamatkan keturunan, karena itu Islam tidak membolehkan nikah untuk sementara waktu⁷.

Namun perlu dicatat bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari 2 orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang berbeda satu sama lain. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang bagi timbulnya percekocokan yang kemudian mengakibatkan perceraian di antara mereka.

Islam memahami dan menyadari hal di atas, karena itu Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu dinilai lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentu hal itu tidak akan dapat tercapai dalam hal-hal yang sudah tidak dapat disesuaikan lagi. Karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan, memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi mengakibatkan penderitaan. Karenanya Islam tidak mengikat

⁶ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Ali Hasabullah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wama Yata'allaqu biha min 'Iddatin wa Nasabin* (t.p: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 3

mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian⁸, untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus didasari oleh alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan sidang Pengadilan.⁹

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah perceraian terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan-Pengadilan Agama. Faktor penyebab perceraian biasanya berbeda-beda pada tiap tempat dan tahunnya, salah satu di antaranya adalah karena perselingkuhan.

Perselingkuhan akhir-akhir ini memang menjadi bahan perbincangan yang menarik dan santer, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di kota-kota kecil atau pun di daerah.¹⁰ Kalau dulu masyarakat sempat heboh gara-gara hasil penelitian yang menyebutkan dua dari empat pria di Jakarta pernah melakukan perselingkuhan, saat ini jumlah tersebut malah meningkat menjadi empat dari lima pria. Tidak hanya itu, sebuah penelitian di

⁸H.M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30

⁹ Muhammad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 268

¹⁰ "Perselingkuhan Dalam Kehidupan Keluarga," <http://www.e-psikologi.com/keluarga/selingkuh.htm>, akses tanggal 5 Agustus 2004

Bandung, Jawa Barat yang dilakukan oleh seorang psikolog menyebutkan kalau 2 di antara 5 pekerja juga melakukan selingkuh.¹¹

Hal serupa juga terjadi di daerah Kodya Mataram, peningkatan jumlah kasus perceraian karena perselingkuhan suami atau istri menunjukkan angka yang cukup signifikan. Hal ini diakui oleh ketua Pengadilan Agama kelas IA Mataram,¹² Sulaiman Abdullah, sebagaimana dilansir oleh Suara NTB, menurutnya untuk tahun 2003 enam dari 10 perkara perceraian disebabkan oleh masalah perselingkuhan, baik yang dilakukan pihak suami maupun istri.¹³ Hal yang ironis tentunya, karena masyarakat Lombok di satu sisi dikenal sebagai masyarakat yang cukup ketat memegang ajaran agama. Namun di sisi lain fenomena perselingkuhan semakin marak.

Dalam menghadapi permasalahan ini, PA Mataram tetap menerima dan memutus perkara tersebut sesuai dengan alasan yang tercantum dalam Undang-undang.¹⁴ Karena dalam Undang-undang tidak ditemukan adanya alasan perceraian karena perselingkuhan, maka diperlukan kejelian Hakim untuk menyesuaikan alasan-alasan yang diajukan para pihak yang bercerai dengan alasan-alasan yang ada di dalam undang-undang, selain itu kebijakan Hakim dalam memberi pertimbangan hukum perlu dicermati agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

¹¹ "Konsultasi Psikologi: Perselingkuhan Sumber Kebahagiaan atau Malapetaka?", <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0209/08/220120.htm>, akses tanggal 5agustus 2004

¹² untuk selanjutnya disebut PA Mataram

¹³ "Perselingkuhan, Penyebab Tingginya Perceraian", <http://www.suarantb.com/07/27/wilayah/mataram/detil6.html>, akses tanggal 5 Agustus 2004

¹⁴ Wawancara dengan Walljhon Siaha'an, Wakil Ketua PA Mataram, tanggal 15 Maret 2005

Berdasarkan permasalahan di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti kasus perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan di PA Mataram, khususnya yang terjadi pada kisaran tahun 2000 sampai 2003. Pemilihan PA Mataram sebagai obyek dari penelitian penyusun didasarkan atas pertimbangan bahwa PA Mataram merupakan salah satu Pengadilan Agama yang cukup banyak memutus perkara perceraian dengan latarbelakang perselingkuhan. Sejak tahun 2000 perkara perceraian karena perselingkuhan mengalami peningkatan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya¹⁵ dan terus memperlihatkan gejala peningkatannya sampai dengan tahun 2003. setidaknya pada kisaran tahun ini, yaitu 2000 sampai 2003, kasus perceraian akibat perselingkuhan yang telah diputus oleh PA Mataram tercatat sebanyak 119 kasus

B. Pokok Masalah

Dari uraian tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji dan diteliti antara lain:

1. Bagaimanakah model perselingkuhan yang menyebabkan perceraian di PA Mataram?
2. Bagaimanakah pertimbangan dan dasar hukum yang dipergunakan Hakim dalam memutuskan kasus tersebut?

¹⁵ "Perselingkuhan, Penyebab Tingginya Perceraian", <http://www.suarantb.com/07/27/wilayah/mataram/detil6.html>, akses tanggal 5 Agustus 2004

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan model-model perselingkuhan yang menjadi sebab perceraian di PA Mataram.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan dan landasan hukum yang dipergunakan oleh PA Mataram dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan.

2. Kegunaan

- a. Dari sisi kegunaan ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kasus perceraian karena perselingkuhan
- b. Dari sisi kegunaan praktis adalah sebagai masukan bagi PA Mataram sebagai lembaga yang berkompeten dalam bidang tersebut serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang telah disusun lakukan, karya ilmiah mengenai kasus perceraian telah banyak dilakukan. Namun untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, penyusun baru menemukan dua buah karya tulis dalam bentuk skripsi. Yang pertama ditulis oleh Setyarini, mahasiswa jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, dengan judul *Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan*

Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Akibatnya di PA Yogyakarta tahun 1994.¹⁶ dalam penelitian tersebut digambarkan tentang kasus perceraian karena perselingkuhan salah satu pihak suami atau istri pada tahun 1994 akibat-akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut kepada anak yang ditinggalkan, kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim untuk memutus kasus tersebut. Kemudian yang kedua adalah skripsi dari Fitri Hamdani dengan judul *Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1997-1999)*.¹⁷ Skripsi ini masih mengambil tempat penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu di PA Yogyakarta, perbedaannya terletak pada tahun penelitiannya. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa alasan perceraian karena perselingkuhan bukanlah hasil rekayasa. Akan tetapi murni sebagai suatu fenomena yang muncul di dalam masyarakat.

Selain dari karya ilmiah di atas penulis juga dibantu dengan beberapa buku-buku di antaranya: buku karangan Dono Baswandoro yang berjudul *Antara Cinta, Seks dan Dusta; Memahami Perselingkuhan*, dimana di dalamnya mengupas berbagai faktor perselingkuhan serta bagaimana trik-trik untuk menghadapinya.¹⁸

¹⁶ Setyarini, "Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Akibatnya di PA Yogyakarta tahun 1994," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁷ Fitri Hamdani, "Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁸ Dono Baswandoro, *Antara Cinta, Seks dan Dusta; Memahami Perselingkuhan* (yogyakarta: Galang Press, 2003)

Kemudian karya Monty P. Satiadarma dengan judul *Menyikapi Perselingkuhan*.¹⁹ Buku ini lebih ditujukan tentang bagaimana cara agar para pasangan bisa kembali untuk rujuk setelah mengalami perselingkuhan, serta dikemukakan juga sejumlah strategi untuk membangun kembali kepercayaan yang telah terkoyak.

Dari sejumlah karya ilmiah dan buku-buku yang telah dipaparkan di atas, penyusun belum melihat adanya penelitian tentang kasus perceraian akibat perselingkuhan, terutama yang pernah diputus oleh PA Mataram serta model perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perceraian di sana juga belum diteliti.

E. Kerangka Teoretik

Perselingkuhan terjadi apabila dua orang terlibat kontak seksual dan emosional dimana salah satu di antaranya sudah menikah atau menjalin hubungan (komitmen dengan) dengan orang lain.²⁰ Boleh jadi pasangan yang berselingkuh sama sekali tidak pernah melakukan kontak seksual, namun baik wanita maupun pria saling merasa tertarik secara emosional dan seksual.²¹ Apabila bertemu dan berbicara, mereka sangat intim. Mereka berbagi pikiran dan perasaan yang biasanya hanya dibagi dengan pasangannya, karena hubungan ini dinilai penting bagi mereka, maka mereka melakukannya secara diam-diam, dirahasiakan dari suami atau istrinya.

¹⁹ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001)

²⁰ Dono Baswardono, *Antara Cinta, Seks dan Dusta Memahami Perselingkuhan...*, hlm. 11

²¹ *Ibid.*, hlm. 12.

Pada umumnya perselingkuhan dibagi menjadi dua kategori luas: Perselingkuhan dengan keterlibatan *emosional rendah*, dimana salah satu atau kedua pelakunya menganggap seks sebatas permainan energetik. Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi "*serius*". Sedangkan perselingkuhan dengan keterlibatan *emosional tinggi*, terjadi apabila kedua pelaku perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara *seksual, emosional dan intelektual*. Mereka mungkin memulai dengan keterlibatan "*kecil*" dan semakin meningkat ketika mereka mengembangkan perasaan kuat satu sama lain²².

Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu sarat dengan dusta dan kebohongan baik terhadap suami atau istri. Perkawinan tidak dapat dibangun di atasnya karena bertentangan dengan prinsip perkawinan itu sendiri sebagai *mīṣāqan-galīz* Firman Allah dalam al-Qur'ān :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²³

mīṣāq dalam pandangan Muhammad Sahrur adalah ikatan sukarela yang dibangun kepercayaan dua pihak²⁴. *Mīṣāqan-galīz* dalam surat an-Nisā' di atas menjelaskan dengan sangat terang mengenai *mīṣāq* suami istri. ada pasal-pasal yang bagi masing-masing pihak yang harus dipatuhi secara sukarela, keduanya *ḥarṣ*

²² "Selingkuh Dari Emosi Rendah Sampai Tinggi" <http://www.disctarra.com/tarra/news/info.asp>, akses tanggal 2 Maret 2005

²³ An-Nisā' (4): 21

²⁴ Muhammad Syahrur, *Islam Dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 168.

bersumpah kepada Allah untuk mematuhiya²⁵. Pasal-pasal dalam *mīṣāq* suami istri adalah pasal-pasal untuk memelihara keluarga dan masyarakat.²⁶

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri²⁷. Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi Tuhan selain dari talaq sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berbunyi:

أبغض الحلال عند الله الطلاق²⁸

Sejalan dengan hadis di atas, di Indonesia menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak²⁹.

Diputusnya suatu perceraian oleh PA Mataram dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah

²⁵ *Ibid*, hlm. 177

²⁶ *Ibid*, hlm. 178

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 68

²⁸ Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 255, Hadis Nomor 2178 “Kitāb at-Ṭalāq”, “bāb fi karāhiyyah at-ṭalāq.” Hadis dari Ibnu Umar

²⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan. Hal ini sesuai dengan kaidah Usul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³⁰

Perceraian dalam Islam hanya boleh dilakukan apabila ada alasan-alasan yang menghalalkan. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menetapkan enam alasan yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³¹

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam selain mencantumkan keenam alasan ini, juga menambahkan dua alasan sebagai dasar diperbolehkannya perceraian yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak

³⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3 (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1993), hlm. 513.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 19

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³²

Meskipun undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, tetapi ruang lingkup yang dikandung oleh peraturan tersebut tidaklah sempit. Oleh karenanya, dalam memeriksa perkara perceraian dengan latar belakang perselingkuhan, Hakim perlu untuk meneliti dan menelusuri perkara secara seksama, memberikan alasan yang tepat dan pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini PA Mataram untuk mengkaji dan menelusuri bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptik-analitik*. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari

³² Pasal 116.

dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna³³. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara perceraian akibat perselingkuhan, untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih sample yang mempunyai karakteristik yang dapat mewakili karakter populasi³⁴. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah semua perkara perceraian akibat perselingkuhan di PA Mataram selama tahun 2000-2003 dan sampelnya adalah pengambilan satu kasus pada setiap tahunnya yang dianggap mewakili populasi yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen, dalam hal ini berkas perceraian di PA Mataram, dan bentuk lainnya seperti buku, koran, majalah dan sejenisnya.
- b. Interview/wawancara, metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Hakim atau

³³ Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35

³⁴ Ida Bagus Mantra, dkk, *Penentuan Sample Dalam Buku Metode Penelitian Survey*, disunting oleh Masri Singarimbun dkk (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 169

Panitera yang ada di PA Mataram. Metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk memperoleh data-data.

5. Pendekatan

- a. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat sisi baik dan buruknya berdasarkan kaca mata al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan :

- a. Induksi, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi. Dengan metode ini, diuraikan terlebih dahulu permasalahan seputar perceraian akibat perselingkuhan di PA Mataram, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara obyektif.
- b. Deduksi, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dengan metode ini, dianalisis perceraian akibat perselingkuhan dengan tinjauan normatif maupun yuridisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama : Sebagai pintu masuk menuju kepada pembahasan selanjutnya, bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Sebelum melangkah lebih jauh, maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang konsep-konsep perselingkuhan yang berkembang saat ini serta konsep yang digunakan penyusun, sehingga diketahui di antara konsep-konsep yang ada konsep perselingkuhan seperti apa yang menyebabkan perceraian. Dikemukakan juga faktor-faktor apa yang melatar belakangi munculnya perselingkuhan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga.

Bab Ketiga : Memberikan gambaran umum tentang kasus perceraian yang masuk di PA Mataram, putusan terhadap kasus perceraian akibat perselingkuhan dan dasar hukumnya yang dipergunakan.

Bab Keempat : Merupakan sintesis dari bab kedua dan dan ketiga. Bab ini merupakan analisis dari kasus perceraian akibat perselingkuhan, mulai dari fenomena kasus perselingkuhan itu sendiri, hingga pertimbangan dan landasan hukum putusannya.

Bab Kelima : Bab ini merupakan kesimpulan yang berisikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta beberapa masukan dalam bentuk saran-saran yang konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan di Pengadilan Agama Mataram dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, model perselingkuhan yang melatarbelakangi munculnya perceraian adalah :

1. Hubungan emosional kuat tanpa hubungan seksual
2. Menikah dengan pasangan selingkuhnya tanpa diketahui pasangan sah.

Kedua, pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan adalah karena perselingkuhan tersebut telah menghilangkan rasa *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan perecekokan yang terus menerus.

Sedangkan landasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah:

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
3. Pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.
5. Yurisprudensi MA.

B. Saran-Saran

1. Perselingkuhan seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga, jika diantara suami istri tetap memegang komitmen yang telah diucapkan, serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebab jika perselingkuhan itu terjadi akan berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga dan bisa berakhir dengan perceraian. Karena perselingkuhan tidak sejalan dengan nafas perkawinan yang dibangun Islam, kesadaran moral yang tinggi serta pegangan terhadap ajaran agama merupakan benteng yang dapat menghindarkan diri dari perselingkuhan.
2. Hakim perlu untuk memperlihatkan wawasannya dalam penguasaan hukum dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan dari al-Qur'an, Hadis, serta *qaul fuqaha*. Selain menambah kewibawaan putusan, juga lebih bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dalam penyusunan putusan, Hakim juga perlu memperhatikan bahasa, kalimat, dan titik koma. Hal ini dimaksudkan agar putusan tersebut tidak kabur dan lebih mudah dipahami oleh pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Abi Ḥayyān, al-Andalusi, *Tafsīr Baḥr al-Muḥīt*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Fakhrudin, Imam Muhammad ar-Rāzi, *Tafsir al-F'akhru ar-Razi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2001

Ṭabari, Abi Ja'far Muhammad Bin Jarīr At-, *Jāmi' al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hadis

Abu Dawud, Sulaiman ibn al 'Asy'as as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-, *Saḥīḥ al-Bukhari*, 4 jilid, Dar al-Fikr: 1981

Fiqh/Usul Fiqh

'Ainain, Muhammad Abdul Fatah Abu al-, *Al Qadā' Wa Al Iṣbāt Fi Fiqh al-Islam: Ma'a al-Muqāranah Bi qānūn al-Iṣbāt al-Yamīni*, ttp: Dār al-Kutub, 1983

Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag: 2000

Fyzee, Asaf A.A., *Outlines of Muhammadan Law*, London: Oxford University Press, 1974

Hasani, Sayyid Muhammad Ibn Alwi al-Maliki Al-, *Seni Berkeluarga Islam, membongkar Segudang Problematika Keluarga berikut solusinya*, Yogyakarta: Nuqthoh, 2004

Hasballah, Ali, *Al-Furqah Baina al-Zaujaini Wama Yataallaqu Biha Min Iddatin Wa Nasabin*, ttp, Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Nawāwi, Muhyiddin Ibn Ṣaraf Abi Zakaria al-, *Rauḍat at-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥḥīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Rofiq, Muhammad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Press, 1998

- Sābiq, As-Sayyid, *F'ikih as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath Li l'Īm al-'Arabi, 1990
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kehebasan Wanita*, Bandung: Gema Insani Press, 1999
- Yahya, H. Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1993

Lain-lain

- Gifari, Abu Al, *Membebaskan Cinta Dari Belenggu Nafsu*, Bandung: Mujahid Press, 2004
- , *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Bandung: Mujahid Press, 2003
- Bakry, Hasabullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1978
- Baswardono, Dono, *Antara Cinta, Seks dan Dusta: Memahami perselingkuhan* Yogyakarta: Galang Press, 2003
- Harahap, M. Yahya, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997
- Kamil, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Kamus besar bahasa indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-10, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Latif, H.M.Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Mahalli, A.Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya; Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, t.t.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1998
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind – Hillco, 1986

- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000
- , *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Sa'bah, Umar Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Satiadarma, Monty P., *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001
- Soeroso, R., *Praktik hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Sumantri, Jujun Suria, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta: IKIP Negeri, 1987
- Syahrur, Muhammad, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di Yogyakarta: Jendela, 2002
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004
- Undang Undang Perkawinan, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004
- www.ariiefhikmah.blogdrive.com
- www.bali-travelnews.com
- www.e-psikologi.com
- www.kompas.com
- www.minggupagi.com
- www.psikologiums.net
- www.suarantb.com
- www.suarakarya-online.com



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab	No. FN.	Hlm.	Terjemah
I	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
	21	10	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat".
	22	10	Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan kecuali ada bersamanya muhrim.
	26	12	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
	31	12	Suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq.
	33	13	Mencegah kemudharatan didahulukan atas mengambil masalah
IV	1	59	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat".
	16	69	Mencegah kemudharatan didahulukan atas mengambil masalah

BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

1. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn Al-'Asy'as as-Sijistani al-Azdi, dilahirkan di Sijistan, salah satu daerah dekat Bashrah, pada tahun 202 H/817 M. Untuk memperdalam ilmunya, Abu Dawud pernah melakukan lawatan ke Hijaz, Mesir, Irak, Kurasan dan disana beliau berjumpa dengan para penghafal hadis seperti Abu Amr Ad-Daqr Al-Qalabi, Abdul Wahid At-Tayadisi dan Imam Ahmad. Setelah menjadi ulama' besar dan terkenal beliau kemudian kembali ke kampung halamannya di Bashrah dan menyebarkan ilmunya disana hingga akhir hayat beliau, yaitu tahun 889 M/ 16 Syawal 275 H.

2. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Bin Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiroh Bin Bardizbah Al-Bukhari. Dilahirkan pada hari Jum'at 13 Syawal 184 H/810 M di Bukhoro sebuah kota di Bukhara. Pada usia sepuluh tahun beliau telah mampu menghafal ayat-ayat al-Qur'an. Beliau juga pernah mengunjungi Bashrah, Mesir, Hijaz untuk mempelajari hadis. Al-Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab hadis yang terkenal dengan nama *Al-Jami' As-Sahih* atau *Sahih Al-Bukhari*. Kitab tersebut disusun selama 16 tahun. Beliau wafat pada tahun 252 H/870 M di Baghdad.

3. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq dilahirkan di Mesir, tepatnya di sebuah desa bernama Istanha, pada tahun 1915. Pada usia yang cukup muda yaitu, 9 tahun, beliau telah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau menerima pendidikan di Universitas Al-Azhar dan setelah lulus diangkat sebagai salah satu staf pengajar di sana. Sayyid Sabiq terkenal sebagai salah satu aktivis islam sekaligus sebagai pakar Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh As-Sunnah* yang ditulis atas anjuran dari Hasan Al-Banna, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin. Sayyid Sabiq wafat pada bulan Februari tahun 2000 di Mesir.

4. Fakhru al-din ar-Razi

Ar-razi dilahirkan pada tahun 544 H/1150 M, ia mulai mendapatkan pelajaran agamanya dari ayahnya sendiri diya' ad-din umar. Selain itu ia juga belajar ilmu teologi dan filsafat kepada al mujid al jabili. setelah merasa cukup, ia berangkat ke beberapa wilayah antara lain khawarizmi, transoxsonia, dan khurasan untuk melakukan berbagai aktivitas ilmiah dan berdiskusi dengan para ulama'. Al razi dikenal sebagai penulis buku yang produktif. Salah satu diantaranya adalah *asas al-taqdis* (ilmu kalam) yang sengaja ditulisnya untuk diberikan kepada sultan abu bakar bin ayyub. Ar-razi wafat pada hari raya idul fitri 606 H di kota Herat.

5. Hamka

Hamka adalah nama singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dilahirkan di Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908. selain terkenal sebagai seorang tokoh pembaharuan dalam bidang keagamaan di Minangkabau, ia juga seorang penulis yang cukup produktif. Karya-karya dalam bentuk roman dan buku sudah banyak ditulis, salah satu diantaranya adalah tafsir al-Azhar. Ia meninggal pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta.

6. Ibnu Jarir At-Tabari.

Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari dilahirkan di Amol, Tabaristan (daerah selatan Kaspia), pada tahun 838 M. Beliau adalah seorang sejarawan dan teolog Sunni dari Iran. Untuk mendalami ilmunya beliau pernah belajar di Ray, Baghdad, Syiria dan Mesir. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 923 M. Salah satu di antara karya fenomenal beliau adalah "Tarikh Ar-Rusul Wal Al Muluk." Selain sebagai sejarawan beliau juga terkenal pandai dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan salah satu karya beliau dalam bidang tafsir adalah *Jami' Al-Bayan*.

7. Muhyiddin an-Nawawi

Nama lengkapnya adalah yahya bin syarif bin muri bin hasan bin husein bin muhammad bin jum'ah bin hizam, dilahirkan pada tahun 631 H di sebuah desa kecamatan Hauran, syiria yang bernama Nawa. Pendidikannya dimulai dengan belajar al-Qur'an di desanya. Kemudian pada usia 19 tahun bersama ayahnya ke damaskus. Di sini ia belajar di madrasah Rawahiyah. Gurunya adalah syeikh kamal ad-din ishaq al magribi ia juga belajar hadis pada rida' bin burhan zain khalid abd' al aziz al hamawi. Diantara karya-karya beliau adalah riyad as shalihin. An-nawawi wafat pada bulan rajab 676 H dan dimakamkan di desanya.

8. Muhammad Quraisy Shihab

Quraisy Shihab dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan pada tahun 1944, tepatnya pada tanggal 16 Februari. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Ujung Pandang dan sekolah menengah dihabiskan di Darul-Hadis al-Fiqhiyyah. Setelah itu ia melanjutkan kuliahnya ke Kairo di Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis. Selain mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, ia juga pernah menduduki jabatan ketua MUI, Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama, Anggota badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Ia juga dikenal aktif dalam kegiatan tulis menulis dan diantara karya yang dihasilkannya adalah: *Tafsir al-Manar (Keistimewaan dan Kelemahannya)*, *Filsafat Hukum Islam, Mahkota Ilahi, Wawasan al-qur'an* serta banyak karya lainnya.

Daftar Pertanyaan

1. Sebagaimana dipaparkan dalam Suarantb apakah benar perselingkuhan menjadi faktor yang cukup banyak menyebabkan perceraian?
2. Diantara faktor-faktor yang lain, bagaimana porsi perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Mataram?
3. Bagaimana definisi perselingkuhan itu menurut bapak?
4. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi perselingkuhan khususnya yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Mataram?
5. Apakah pelaku perselingkuhan itu datang dari golongan masyarakat tertentu atau tidak?
6. Bagaimanakah model perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Mataram?
7. Apakah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan?
8. Selain dari Undang-undang yang ada adakah pertimbangan-pertimbangan lainnya?
9. Apakah alasan-alasan yang digunakan oleh hakim?
10. kira-kira upaya yang perlu dilakukan sebagai usaha preventif terhadap fenomena perselingkuhan ini?
11. Sanksi apakah yang perlu diberikan?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto tlp./fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

NOMOR : IN/IDS/PP.00.91/805.../2005...
Tempat : -
Tentang : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 09 Maret 2005

Kepada
Yth. **Kepala BAPEDA Propinsi**
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Ismul Gafar
Matrik : 00350025
Semester : X (Sepuluh)
Mata Kuliah : AS (al ahwal as syakhsiyah)
Judul skripsi : Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga
(Studi Kasus di PA Mataram tahun 2000-2003)

Penelitian akan mengadakan penelitian (riset) di: Pengadilan Agama Mataram, NTB

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Kepala bagian tata usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM^A
NIP. 150213536

Penyusunan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip.



**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1263
Judul : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 14 Maret 2005
Kepada Yth.
Gubernur Nusa Tenggara Barat
c.q. Ka. Bakesbanglinmas
di
MATARAM

Menunjuk Surat :

Asal : Dekan Fak. Syari'ah - UIN Yk
Nomor : IN/II/DS/PP.00.9/805/2005
Tanggal : 09 Maret 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ISMUL GAFAR**
No. Mhs. : 00350025
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : **PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di PA. Mataram tahun 2000-2003)**
Waktu : 14 Maret 2005 s/d 14 Juni 2005
Lokasi : Propinsi Mataram

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Sehubungan Kepada Yth.

Gubernur DIY (sebagai laporan);
Dekan Fak. Syari'ah - UIN YK

Yang bersangkutan;
Pertinggal.





PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Flamboyan No. 2 Telp. (0370) 622779, 631581, 631221 Mataram

SURAT IZIN

Nomor : 050.7/ 3C/02-Bappeda

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

- Dasar :
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: SK 121 Tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Pelimpahan dan Penandatanganan Izin Penelitian.
 - Surat Dekan Fakultas Syari'ah-UIN Yogyakarta Nomor: IN/DS/PP.00.9/805/2005 tanggal 9 Maret 2005 Perihal Ijin Penelitian
 - Surat Kepala Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/1263 tanggal 14 Maret 2005 perihal ijin penelitian

MENGIZINKAN

- Kepada :
N a m a : **ISMUL GAFAR**
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: *Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di PA. Mataram Tahun 2000-2003)* selama 3 (tiga) bulan sejak izin penelitian ini di terbitkan.

Laporan akhir penelitian atau karya tulis ilmiah harus diserahkan sebanyak 1 eksemplar kepada Bidang Penelitian Bappeda Propinsi NTB paling lambat 7 hari setelah selesai penyusunan laporan akhir.

Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal 23 Maret 2005

An. Kepala Bappeda Prop. NTB
Kepala Bidang Penelitian.

Tjok Sugiarta
NIP: 110 019 082

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Walikota Mataram cq. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
- Dekan Fakultas Syari'ah-UIN Yogyakarta di Yogyakarta;
- Kepala Dinas Instansi Terkait;
- Yang bersangkutan untuk maklum;
- Pertinggal.



P U T U S A N
31/Pdt.G/2003/PA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan pemeliharaan anak yang di ajukan oleh : -----

-----, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mataram), pendidikan S.1. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Jln. Merak No. 9 Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT "; -----

----- M e l a w a n -----

-----, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mataram), pendidikan S.1 Fakultas Hukum, bertempat tinggal di Jln. PB. Sudirman No. 25 Pancor, Selong, Lombok Timur, selajutnya disebut sebagai " TERGUGAT "; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut; -----

Telah



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi di persidangan ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2003 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 31/Pdt.G/2003/PA.MTR tanggal 12 April 2003 M. yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Babakan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 1987, sesuai Surat Nikah Nomor : 440/9/X/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, tanggal 11 Oktober 1987; -----

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat ta'lik talak yang bunyinya seperti tertera pada buku kutipan Akta Nikah yang bersangkutan; ---

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : -----

1. Atiyya Inayatillah (perempuan) umur 14 tahun; -----

2. Nabila Noor Qisthani (perempuan) umur 10 tahun; -----

3. Nur Izza Fitriani (perempuan) umur 7 tahun; -----

4. Muh. Basith Aulawi (laki-laki) umur 18 bulan; -----

4. Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

a. Bahwa pada tahun pertama, kedua dan ketiga dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidaklah tinggal serumah, Penggugat tetap tinggal dan

menumpang



- menumpang bersama orang tua di Babakan Tegal, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua dan keluarganya di Pancor Lombok Timur; -----
- b. Bahwa pada saat usia anak pertama berumur 9 bulan (2,5 tahun setelah perkawinan , Penggugat mengikuti suami (Tergugat) ke Pancor Lombok Timur dan tinggal bersama keluarga besar suami (Tergugat) sejak saat itu; Pada saat itu kehidupan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajar di Perguruan NW di Pancor hingga sama-sama diangkat sebagai PNS pada Pengadilan Agama tahun 1991; -----
- c. Bahwa pada tahun-tahun pertama tinggal di Pancor, sudah mulai timbul keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sebab utamanya adalah masalah tempat tinggal, Penggugat berkehendak untuk hidup mandiri walau seperti apa adanya, sedangkan Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tua dan keluarga besar lainnya; -----
- d. Bahwa dengan persoalan diatas, Penggugat pernah diusir dan dipukul oleh Tergugat, perbuatan mana terus berlanjut dan berulang hingga usia perkawinan sudah berjalan 14 tahun dan telah pula dikaruniai 4 orang anak; -----
- e. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi dapat bertahan dalam penderitaan yang begitu lama, sementara belum ada tanda dan bukti nyata dari Tergugat bahwa ia mau hidup secara wajar seperti layaknya suami isteri yang telah dikaruniai anak banyak, bahkan setahun terakhir ini, ia menolak tuntutan Penggugat untuk hidup mandiri dan wajar, bahkan Tergugat telah menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan menuduh Penggugat dan keluarga Penggugat sebagai orang gila atau tidak waras; -----
- f. Bahwa dengan sejujurnya, sepanjang kehidupan Penggugat sebagai isteri
Tergugat



Tergugat, Penggugat tidak pernah menuntut nafkah atau suatu apapun yang bersifat materi, tidak pula membebani keluarga Tergugat, Penggugat hanya ingin hidup seperti keluarga orang lain hidup, tetapi Tergugat sama sekali tidak mau memahami bagaimana perasaan seorang isteri yang jauh hidup berkumpul bersama keluarga besar suami dan harus pula bekerja mencari nafkah; -----

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, antara lain meminta nasehat orang tua Penggugat (keluarga), dan juga dinasehati dalam kedinasan oleh Pimpinan (PA. & PTA), bahkan sampai ketingkat Inspektorat Jenderal, saat itu Penggugat mau berdamai asal ia mau untuk tidak tinggal bersama dengan keluarga Tergugat, tetapi Tergugat telah menolaknya dengan berbagai alasan; -----
6. Bahwa pada saat pemeriksaan terakhir, dihadapan pemeriksa Tergugat menyatakan bersedia keluar dari rumah orang tuanya dan bersedia menuruti kehendak Penggugat, tetapi ketika Penggugat datang menemui Tergugat dan anak-anak di Pancor, hanya kebencian yang ditampakkannya kepada Penggugat, karena itu menurut akal sehat, tidak mungkin seorang suami mengaku masih mau hidup damai tetapi pada saat yang bersamaan melaporkan isterinya kepada berbagai pihak bahwa Penggugat telah melakukan kejahatan; -----
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 14 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat; -----
8. Bahwa dalam menagajukan gugatan cerai ini, Penggugat telah memperoleh ijin dari atasan yang berwenang (surat ijin terlampir); -----
9. Bahwa selain masalah perceraian, Penggugat juga mohon hadhonah, hak perwalian



perwalian pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz, karena menurut hukum Penggugat lebih berhak dari pada Tergugat; -----

10. Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS untuk membiayai anak-anak, sanggup mendidik dan memelihara mereka agar menjadi anak yang saleh berbakti dan berbudi luhur. Dan setelah perceraian ini Penggugat akan kembali hidup ditengah keluarga bersama anak-anak di Komplek Pondok Pesantren Babakan Lebaksiu Tegal; -----

11. Bahwa Penggugat tidak pernah menuntut suatu apapun yang bersifat materi dari Tergugat selama hampir 15 tahun usia perkawinan, kecuali cerai dan hak asuh anak-anak. Dan Penggugat berharap setelah perceraian ini, Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak tetap akan menjaga hubungan silaturahmi dan ukhwah Islamiyah sebagaimana layaknya seorang Muslim dan bertanggung jawab secara bersama-sama atas masa depan keempat orang anak tersebut diatas; -----

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil para pihak yang terkait dalam perkara ini selanjutnya mengadakan sidang untuk itu dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian tersebut; -----
4. Menetapkan demi hukum bahwa anak-anak yang masih kecil atau belum mumayyiz



numayyiz diatas, berada dibawah perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Subsider :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya. -----

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan terang; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1,2 dan 3 adalah benar, namun perlu Tergugat jelaskan dan sedikit berkilas balik meskipun sesuatu yang telah terjadi tidak perlu disesali; Bahwa mengapa Tergugat harus menikah dengan Penggugat, justru karena kehendak Penggugat sendiri dan Bapak Penggugatlah pada bulan September 1987 datang dari Tegal ke Kost Tergugat di Jln. Mojo No. 12 Gendeng Yogyakarta untuk mendesak saya agar saya (Tergugat) mau menikah dengan Penggugat (anaknya) karena pada saat itu study saya telah selesai dan segera meninggalkan Kota Yogyakarta, dan meskipun saya (Tergugat) mendapat tantangan yang keras dari orang tua / keluarga namun pernikahan tersebut akhirnya berlangsung juga pada tanggal 11 Oktober 1987 tanpa restu dan kehadiran keluarga dan orang tua. Tergugat dapat memahami ketidak setujuan orang tua karena bagaimanapun Tergugat baru 2 bulan selesai kuliah (Wisuda) sementara kuliah Penggugat belum selesai di IAIN yogyakarta; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 sub a. ada benarnya tetapi
mengapa



mengapa harus berpisah untuk sementara, lagi-lagi karena kehendak yang dipaksakan dan " Taiming " dari perkawinan tersebut yang tidak tepat karena Penggugat Kuliahnya belum selesai, dan belum lagi Penggugat disibukkan dengan lahirnya anak pada tanggal 25 Maret 1989. Berhubung kuliah Tergugat telah selesai sehingga orang tua / keluarga memanggil Tergugat agar segera pulang ke Lombok guna melanjutkan tradisi keluarga dalam mengelola pendidikan di Pancor namun dalam beberapa bulan sekali Tergugat bolak-balik ke Yogyakarta guna membantu Penggugat menyelesaikan Skrepsinya yang sudah mendapat " deed line " dari Fakultasnya; -----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sub c. dan d. adalah Tergugat tolak dan tidak benar karena nampak sekali kelicikan dan kebohongan Penggugat dengan berusaha menderamatisir kasus ini yang seolah-olah adalah masalah tempat tinggal dengan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya antara lain : ---
 - a. Bukti kebohongan penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat seolah-olah tetap berada dan bertempat tinggal dalam masa 14 tahun masa perkawinan berada di Pancor Lombok Timur; Padahal yang sebenarnya sebagian dari masa perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak merantau di luar daerah yaitu selama 5 tahun di Ruteng Kabupaten Manggarai NTT tempat tugas pertama Penggugat, dan Penggugat sebagai PNS dan selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Sumbawa; -----
 - b. Bukti kebohongan Penggugat yakni berusaha mengalihkan perhatian tentang NUSYUZ nya yang merupakan penghianatan akan tanggung jawabnya kepada suami, anak-anaknya, keluarga dan tanggung jawab agama dan kemasyarakatannya; -----

c. Bahwa.....



Bahwa NUSYUZ Penggugat haruslah diartikan bernuansa “*SEXUALITAS*”, bukan sebagai alasan tempat tinggal seperti dalam gugatan Penggugat, karena sulit menemukan adanya hubungan Kausalitas antara alasan “*tempat tinggal*” dengan “*Kemaksiatan dan Perselingkuhan*”, bahwa NUSYUZ Penggugat telah direncanakan sebelumnya dengan teman selingkuhnya sebab dengan adanya Penggugat di luar rumah / tempat tinggal bersama hal ini mempermudah bagi mereka berdua untuk mengatur pertemuan-pertemuannya; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 sub d yang menyatakan bahwa Tergugat pernah mengusir dan memukul dan terus berlanjut dan berulang hingga usia perkawinan 14 tahun dan dikaruniai 4 orang anak, bahwa Tergugat tidak dapat menemukan “benang merah” dalil gugatan Penggugat sebab satu sisi seolah-olah perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis dan terkesan Penggugat menderita, tapi disisi lain antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak sebagai bukti buah cinta Penggugat dan Tergugat hal ini merupakan dalil gugatan yang kontradiktif sebagai alasan-alasan murahan dan kebohongan Penggugat; -----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 sub e. yang menyatakan bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, bahwa apa yang dikatakan Penggugat adalah memang ya, dan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tentang perselingkuhan Penggugat dengan si Ilham (mantan Pimpinan Penggugat) adalah mutlak kebenarannya dan hal ini merupakan skandal yang paling menghebohkan dan memalukan di Lingkungan PTA. Mataram dan masyarakat secara luas bukankah institusi dimana mereka bernaung dan bekerja adalah merupakan “ benteng pertahanan.....



perilaku moralitas “ yang menjadi panutan bagi umat malah justru dirusak bukan oleh orang lain (luar) tapi oleh orang dalam sendiri. Adapun bukti-bukti perselingkuhan Penggugat sebagai berikut : -----

- a. Berdasarkan penglihatan dengan mata kepala Tergugat yang memergoki Penggugat dengan si ILHAM teman selingkuhnya antara lain pada tanggal 13 Maret 2002, tanggal 12 April 2002, dan di pergoki oleh kawan-kawan yaitu Pak Ahmad Bochari, SH, Izhar dan Gufran dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat dalam (BAP) yang merupakan hasil interogasi dari Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Itjen Departemen Agama RI, dan Mahkamah Agung RI. -----
- b. Bahwa meskipun skandal Penggugat dengan si ILHAM telah ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama, Inspektorat Jenderal Departemen Agama dan Mahkamah Agung RI namun ternyata hubungan perselingkuhan dan kemaksiatan tersebut tetap berlangsung hingga saat ini. -----
- c. Bahwa surat gugatan tertulis Penggugat yang tertanggal 12 April 2003 yang diajukan di Pengadilan Agama Mataram, yang membuat gugatan ini adalah si ILHAM kawan selingkuh Penggugat karena Tergugat tahu ketidak mampuan Penggugat dalam masalah tulis menulis dan Tergugat sangatlah faham gaya bahasa yang bersangkutan. Dan tidak menutup kemungkinan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat ini akan dijawab lagi dalam bentuk Replik oleh teman selingkuhnya / seolah-olah Tergugat perkara dengan yang bersangkutan. -----
- d. Bahwa berperkara di Pengadilan, maupun pembuatan surat gugatan tidaklah mutlak harus orang yang berperkara karena yang bersangkutan dapat menyerahkan kuasa atau minta bantuan orang lain tapi dalam konteks kasus ini hal ini merupakan salah satu bukti nyata akan perselingkuhan



perselingkuhan mereka. -----

- e. Perpindahan kost Penggugat yang semula di perkampungan (Muslim yang Religius) di Lingkungan Monjok Gang Panda V No. 8 Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram yang semula bersama-sama teman perempuan sekantor (PA. Mataram) dan tiba-tiba Penggugat begitu saja meninggalkan lingkungan yang religius yang penuh rahmat dan pindah/masuk kost di perkampungan HINDU yang penuh dengan patung dan berhala dalam ketersendirian tanpa ada kawan perempuan lain yaitu di Jln. Merak No. 9 Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan cakra Barat, Kecamatan cakranegara tepatnya di (Depan Bank Danamon / Toko Rubbi) dan ternyata motivasi yang melatar belakangi Penggugat untuk pindah dikawasan seperti itu tidak lain dan tidak bukan untuk guna mengamankan jalan perselingkuhan dan sekaligus menjadi ayam peliharaan karena sewaktu di Monjok Penggugat merasa terganggu dengan lingkungan yang religius yang masih ada rasa peduli antara sesama saudara muslim (amar ma'ruf nahi munkar) dan sekarang di Jln. Merak Kampung orang Bali semuanya jadi aman dan mulus. -----
- f. Bahwa bukti-bukti perselingkuhan Penggugat, bahwa setiap Penggugat cuti pulang ke Jawa / dan selalu diikuti kepergiannya teman selingkuhnya seperti cutinya penggugat pada bulan Juli 2003 ini dan ternyata teman selingkuhnya juga berada di Jawa karena ternyata sejak hari Kamis tanggal 10 Juli 2003 yang bersangkutan tidak ngantor dan pergi ke Jakarta. -----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang menyatakan Penggugat telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan minta nasehat secara kedinasan oleh Pengadilan Agama – Pengadilan Tinggi Agama



Agama, bahkan IRJEN DEPAG RI. dan Mahkamah Agung RI, bahwa apa yang dikatakan minta nasehat dan dinasehati oleh Penggugat justru apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Mataram Derpartemen Agama RI. dan Mahkamah Agung RI. justru guna mengintrogasi dan memproses skandal Penggugat dengan teman selingkuhnya; -----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan ketika Penggugat datang menemui Tergugat dan anak-anak di Pancor hanya kebencian yang ditampakkan bahkan apa yang dikatakan Penggugat tersebut hanya omong kosong belaka dan ingin menghindar terhadap ketidakpeduliannya kepada 4 orang anak-anaknya. Apalagi anak pertama Penggugat yang sekolah di Pondok Pesantren (Indramayu) sama sekali tidak pernah diurus dan ditanyakan/ditelpn dan sebagainya dan Penggugat tidak tahu di kelas berapa, di kamar berapa atau di Asrama mana, yang jelas Penggugat sudah tidak hirau dan peduli kepada 4 orang anak-anaknya (meskipun Penggugat kemana-mana menenteng “ Handphone “ tetapi Handphone tersebut disalah gunakan untuk maksiat; -----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 dan 10 yang menyatakan permohonan hadlonah karena Penggugat sanggup mencetak anak-anaknya menjadi anak yang shaleh dan shalehah berbakti dan berbudi luhur, bahwa apa yang dituntut dan diminta oleh Penggugat justru sangat-sangat bertentangan dengan akhlak dan moralitas Penggugat yang bobrok oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Penggugat, Tergugat tolak dengan tegas dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia demi melindungi ke 4 orang anak-anak ini, karena bagaimanapun ke 4 orang anak ini punya hak untuk dilindungi



dilindungi dan terbebas dari pengaruh buruk ibunya; _____

10. Bahwa akibat yang paling menderita dari perbuatan Penggugat adalah anak kami yang masih bayi, ketika ditinggalkan Nusyuz oleh penggugat ketika itu masih berumur 7 bulan karena terus-menerus ditinggal selingkuh (Kencan) yang berakibat anak tersebut tidak dapat (ASI) dari Penggugat dan sekarang hanya menyusu dengan susu sapi (kotak) saja, belum lagi pengaruh psychis/kejiwaan dari pengaruh buruk / negatif dari Ibunya oleh karena itu demi hak dan keselamatan anak-anak tersebut Tergugat tetap mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat ditetapkan untuk mengasuh ke empat orang anak tersebut. _____

Berdasarkan hal-hal dan fakta yang disampaikan oleh Tergugat maka tidaklah terlalu berlebihan jika Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut : _____

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; _____
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat; _____
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang IBU yang mempunyai prilaku dan achlak yang buruk; _____
4. Menyatakan bahwa keempat (4) anak antara Penggugat dengan Tergugat patut mendapat perlindungan hukum agar terbebas dari pengaruh buruk dari prilaku bejat dan a moral dari Ibunya; _____
5. Menyatakan hukum menolak petitum gugatan Penggugat pada point 4 tentang permohonan Hadlonah; _____
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; _____
7. Menetapkan demi hukum bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut berada dalam perwalian dan pengasuhan Tergugat hingga ke empat orang anak tersebut.....



tersebut beranjak dewasa; -----

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. -----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang bahwa terhadap jawabanTergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sesuai dengan suratnya tertanggal 21 Agustus 2003, demikian pula Tergugat telah menyampaikan Duplik sesuai dengan suratnya tertanggal 4 September 2003, dan untuk selanjutnya Replik dan Duplik tersebut telah termuat dalam berita acara sidang; -----

Menimbang bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai aslinya No. 23.5001650463.0001, tanggal 23 April 2003 an. Penggugat yang beralamat di Jln. Merak No. 9 Cakra Barat (bukti P.1); -----
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya No. 440/9/X/1987, tanggal 11 Oktober 1987 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu (bukti P.2); -----
3. Asli Surat Izin Cerai No. PA.x/9/Kp.01.1/829/2002, tanggal 12 Nopember 2002 dari Ketua Pengadilan Agama Mataram (bukti P.3); -----

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, telah pula menghadirkan tiga orang saksi dipersidangan masing-masing sebagai berikut : -----

- I. SHOLATIAH ,SH binti AMAQ SHOLATIAH, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (PA Selong), bertempat tinggal di Pancor Jorong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dibawah sumpahnya memberikan keterangan.....



pulang, karena sama-sama tidak tahu arah mana ke Monjok, yang mana Penggugat baru dua hari di Mataram, saat itu datanglah Pak Ilham dengan menggunakan mobil kijang yang mau rapat di Paradiso, kemudian Penggugat bilang "Pak saya mau pulang", Pak Ilham jawab di antar Pak Izhar saja, Penggugat bilang lagi sama pak Ilham bahwa Pak Izhar tidak tahu Monjok, saat Penggugat berbicara dengan Pak Ilham, saksi tidak mendengar karena sudah pergi ; -----

- Kenapa hal itu dipermasalahkan sementara malam kedua dan malam selanjutnya Penggugat di antar Pak Muhsin dan lainnya tidak di permasalahkan ?; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sesuai dengan suratnya tertanggal 1 Oktober 2003, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sesuai suratnya tertanggal 1 Oktober 2003 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang; -----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan lagi selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana bukti-bukti yang telah diuraikan

diatas



diatas, demikian pula Tergugat hadir sendiri di persidangan dengan memberikan jawaban / bantahan dengan bukti bukti yang diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Kutipan Akta Nikah No. 440/9/X/1987, tanggal 11 Oktober 1987) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 11 Oktober 1987 oleh karenanya landasan formal untuk mengajukan gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pancor dilingkungan keluarga besar Tergugat yaitu pada saat anak pertama berusia 9 bulan (setelah usia perkawinan 2,5 tahun) mulai terjadi keretakan rumah tangga karena masalah tempat tinggal, Penggugat berkehendak untuk hidup mandiri walau seperti apa adanya, sedangkan Tergugat tidak bersedia berpisah dengan orang tua dan keluarga besar lainnya karena sebab tersebut Penggugat pernah diusir dan dipukul oleh Tergugat. Hal mana dilakukan sampai saat ini yang membuat Penggugat menderita dan akhirnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama / berpisah dengan Tergugat telah lebih 14 bulan lamanya hingga saat ini; tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, selain itu Penggugat juga mohon hadhonor, hak perwalian pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mampu membiayai, mendidik dan memelihara mereka agar menjadi anak-anak yang saleh, berbakti dan berbudi luhur; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan cerai penggugat, dengan dalil bahwa tidak benar telah terjadi keretakan rumah tangga

sejak



sejak usia anak pertama 2, 5 tahun karena sejak usia anak tersebut 2, 5 tahun Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun, dan kemudian Penggugat selama 1 tahun di Sumbawa, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal selam itu di Pancor (tempat tinggal Tergugat), dan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama untuk mempermudah Penggugat dengan teman selingkuhnya mengatur pertemuan-pertemuannya; demikian pula pengusiran, pemukulan adalah tidak benar kecuali untuk memberi pelajaran kepada Penggugat sedangkan permohonan Penggugat untuk memelihara anak-anak Tergugat mohon untuk ditolak karena Penggugat telah nusuz dengan meninggalkan Penggugat dengan anak-anak, bahkan pada saat itu anak yang paling kecil baru berusia 7 bulan sehingga tidak mendapatkan ASI; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terdapat dua hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu gugatan Perceraian dan gugatan hadhonah, yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagaimana berikut ini : -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pada bukti P. 2 dan bukti T. 6 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karenanya karenanya gugatan dari Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal yakni adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus, maka Majelis mempertimbangkan bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebab perselisihan tersebut akan tetapi yang paling penting dibuktikan apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan



mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi masing-masing SHOLATIAH, SH. Binti AMAQ SHOLATIAH, RUSLAN, SH. Bin H. RUSLAN, ZARKASI AHMADI, SH. Bin H. AHMAD, demikian pula Tergugat menghadirkan empat orang saksi masing-masing HADISAH Binti AMAQ MARHAENI, RAHMAH Binti AMAQ MINAMAH, AHMAD BOCHARI, SH. Bin H. RASYIDI, IZHAR Bin AHMAD MASYHUR, dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yaitu Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak \pm 1 tahun 4 bulan yang lalu hingga saat ini, penyebabnya antara lain karena tempat tinggal bersama tersebut adalah kompleks keluarga Tergugat (tidak mandiri), dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah saksi-saksi ada yang melihat Penggugat dengan atasannya di kantor tempatnya bekerja saling bersimpati dengan mencari, mengantar atau bertemu ditempat kost Penggugat atau ditempat lain, dan para saksi ada yang telah berupaya memberikan nasehat, saran kepada pihak-pihak untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana semula akan tetapi tidak berhasil demikian pula bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Izin Perceraian dari ketua Pengadilan Agama Mataram No. PA.x/9/Kp.01.1/829/2002 tanggal 12 Nopember 2002 (bukti P.3), dan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat masing-masing : Surat panggilan Ketua Pengadilan Agama Mataram No. PA.x/Hm.01/135/2002 tanggal 8 Pebruari 2002 (bukti T.1), Foto copy Surat Klarifikasi dan pernyataan sikap Tergugat tanggal 20 Desember 2002 (bukti T.2,

Foto copy



Foto copy Nota Penggugat (bukti P.3), Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penggugat dan Tergugat yang ke I dan ke II masing-masing tanggal 26 Agustus 2002 dan tanggal 21 September 2002 (bukti T.4 a. dan T.4.b) yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terindikasi telah terjadi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dan lagi pula Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak serta Tergugat tidak lagi ada upaya untuk memperbaiki hubungan Rumah Tangganya, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan dan perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya, yang sulit untuk didamaikan, bahkan telah terjadi perpisahan yang telah lebih 14 bulan atau hingga saat ini \pm 2 tahun; Oleh karenanya dalil gugatan Perceraian Penggugat telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan perceraian Penggugat terbukti, maka Majelis berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam patut menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada penggugat dan selanjutnya menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena talak satu ba'in sughro tersebut; -----

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa anak pertama bernama ATIYYA INAYATULLAH, perempuan, umur 14 tahun dan anak tersebut berada/sekolah di Pondok Al-Zaitun Indramayu, dan anak tersebut tidak dapat didengar keterangannya di persidangan. Oleh karenanya keberadaan anak tersebut status quo, dan tidak perlu ditetapkan pemeliharaannya; -----

- Bahwa



Bahwa terhadap ketiga orang anak yang masih dibawah umur / belum mumayyiz yaitu : -----

- NABILA NOOR QISTANI, perempuan, umur 10 tahun; -----

- NUR IZZA FITRIANI, perempuan, umur 7 tahun; -----

MUH. BASITH AULAWI, laki-laki, umur 2 tahun; -----

apabila mengacu kepada ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka

anak-anak yang masih di bawah umur / belum mumayyiz yang berhak

memegang hadhonor adalah ibunya atau Penggugat, namun demikian Majelis

pertimbangan bahwa oleh karena anak-anak tersebut telah berada dalam

pemeliharaan Tergugat dan lagi anak-anak No. 2 dan 3 tersebut telah sekolah

di tempat Tergugat, maka untuk menjaga kelangsungan pendidikan dan pula

untuk kepentingan anak-anak tersebut lagi pula tidak terbukti anak-anak

tersebut diterlantarkan oleh Tergugat, maka pemeliharaan anak kedua dan

ketiga tetap berada pada pihak Tergugat, sedangkan anak ke empat yang

berusia \pm 2 tahun untuk kelangsungan dan tidak memutus hubungan

silaturrahi dan hubungan emosional antara anak-anak dengan saudaranya

serta dengan orang tuanya yaitu Penggugat dengan Tergugat lagi pula

Penggugat saat ini belum mempunyai tempat tinggal yang tetap/pasti maka

Majelis perlu menetapkan seorang anak yang ke empat tersebut menjadi hak

dan berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat; -----

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat tentang nusuznya Penggugat,

hal mana tidak menyangkut dengan hak nafkah, qiswah, maskan dan atau iddah,

maka tuntutan Tergugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan patut

dikesampingkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka bantahan pihak Tergugat telah dianggap pula telah di pertimbangan,

sehingga



sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebahagian dan tidak diterima selebihnya; -----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (ABDUL KABIR, SH. BIN H. MAHSUN AINY) kepada Penggugat (Dra. NAELY ZUBAIDAH BINTI MUSLIHUN); -----
3. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena talak satu ba'in sughro tersebut; -----
4. Menetapkan hukum bahwa anak laki-laki dari Penggugat dengan Tergugat bernama MUHAMMAD BASITH AULAWI berada dibawah perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan penggugat; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). -----
6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. -----

Demikian



Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2003 M. bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1424 H. oleh kami H. MARZUQI, SH. Hakim/Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAHRUDDIN, SH. dan LUKMAN H. ABUBAKAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. RUSNI, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,



H. MARZUQI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SYAHRUDDIN, SH.

LUKMAN H. ABUBAKAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. RUSNI, BA.

Perincian biaya



Putusan tersebut diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari, Kamis tanggal 15 Agustus 2002 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1423 H. dengan susunan H. MARZUQI, SH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN, SH. dan Drs. IMAM ASMU'L, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh USWATUN HASANAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ; -----



HAKIM ANGGOTA,

Drs. AMINUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. IMAM ASMU'L, SH.

PANITERA PENGGANTI,

USWATUN HASANAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Kas Negara	Rp. 26.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Atas Perintah Ketua	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Penggugat.....	Rp. 15.000,-
5. Panggilan Tergugat	Rp. 15.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.300.000,-
7. Redaksi	Rp. 1.500,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.463.500,-

(empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)



P U T U S A N
Nomor : 23/Pdt.G/2002/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **GUGATAN CERAI dan HARTA BERSAMA** ” yang di ajukan oleh : -----

DIANA PANJAITAN Binti K. PANJAITAN, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lingkungan Kebun Jeruk, RT.003/RW.001, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang telah memberikan kuasa kepada **SELLY ESTER SEMBIRING, SH.** dan **IDA SURYA, SH.** keduanya Pengacara Praktek di Kantor LBH APIK NTB, Jln. Hos Cokroaminoto, Nomor : 24 Mataram, Kota Mataram, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : PA.x/9/HK.03.4/08/2002, tanggal 25 Januari 2002, selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT** ” ; -----

Berlawanan dengan -----

ACHMAD ERNADY Bin MUSENAH, Umur ± 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (BUKPD) Propinsi NTB, bertempat tinggal di Jln. Jombang I, Nomor : 11 A, BTN - Taman Baru, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** ” ; -----

Pengadilan



.....
Agama tersebut ;
Telah membaca gugatan Penggugat dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi - saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 14 Pebruari 2002, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataragam, pada register Nomor : 23/Pdt.G/2002/PA.MTR, tanggal 14 Pebruari 2002 M, olehnya sendiri Penggugat menyatakan adanya tambahan dan perubahan atas gugatannya pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada hari, Senin tanggal 05 Januari 1981, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 277/4/I/1981 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Karang Kelok (rumah Kontrakan) selama satu tahun dan kemudian pindah ke Pejerk Ampenan dan hidup bersama dirumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa selama bersuami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :

3.1. UCOK SELAMET ARYADI, laki-laki, umur ± 21 tahun ;

3.2. EVALYANA, Perempuan, umur ± 19 tahun ;

3.3. APRISA FTIRIANI, Perempuan, umur ± 10 tahun ;

dan ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat. Untuk itu Penggugat

mohon



mohon agar ketiga anak tersebut tetap dalam pemeliharaan dan penguasaan

Penggugat ; -----

4. Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sesungguhnya sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang berselingkuh, sering main perempuan dan berfoya-foya sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi biaya rumah tangga sehari-hari ; -----

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pada tahun 1994, atas izin Tergugat, Penggugat pergi bekerja sebagai TKI ke Singapura selama 2 (dua) tahun ; -----

6. Bahwa setelah Penggugat kembali dari Singapura pada tahun 1996, ternyata sikap Tergugat tidak berubah bahkan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan bernama SRI NURHIDAH asal banyuwangi, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisan tempat tinggal dimana Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama tersebut ; -----

7. Bahwa pada tanggal 2 September 1997, Tergugat datang menemui Penggugat di Pejertuk Ampenan dan tanpa alasan yang jelas Tergugat menceraikan Penggugat secara liar tanpa melalui prosedur hukum yang benar ; -----

8. Bahwa atas dasar tindakan - tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menjadi menderita lahir bathin sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena mustahil bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah retak. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Mataram ; -----

9. Bahwa kemudian sejak bulan September 1997, sampai perkara ini diajukan Tergugat telah tidak memenuhinya memenuhi nafkah isteri dan tiga orang anaknya. Tergugat selaku seorang PNS (BUKPD) yang memperoleh penghasilan



putusan tetap sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan ketiga orang anaknya. Gajinya hanya diberikan kepada isteri keduanya serta berfoya-foya, sehingga biaya hidup Penggugat dan ketiga orang anak tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat ; -----

10. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan kelalaian Tergugat tersebut, oleh karena itu Tergugat mohon dihukum membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga keseluruhannya adalah : September 1997 s/d Pebruari 2002 (54 bulan) x Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) = Rp. 32.400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar dengan uang, mohon dikompensasi dengan bagian Tergugat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat ; -----

11. Bahwa oleh karena menurut hukum Tergugat berkewajiban memberi nafkah Penggugat beserta ketiga orang anak yang ikut Penggugat, maka selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, mohon kiranya Tergugat dihukum dalam provisi membayar nafkah tersebut setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terhitung sejak Maret 2002, sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan cara memotong langsung gaji Tergugat pada Kantor BUKPD untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat ; -

12. Bahwa disamping nafkah lampau sebagaimana tersebut diatas, maka melalui gugatan ini Penggugat juga mohon nafkah lahir untuk Penggugat selanjutnya yaitu 1/3 dari gaji Tergugat setiap bulan diserahkan kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Penggugat kawin lagi dan mohon nafkah untuk tiga orang anak sejumlah 1/3 dari gaji Tergugat setiap bualannya yang diserahkan kepada Penggugat terhitung sejak

Putusan



..... ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap sampai dengan anak tersebut
dewasa dan mandiri ; -----

13. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta
bersama antara lain ; -----

a. Tanah seluas 90 M² beserta satu buah bangunan rumah permanen berukuran
10.5 M x 8,5 M, yang terletak di Lingkungan Kebon Jeruk, RT.003/RW.001,
Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataran, dengan batas-batas
sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Rumah Ahmad ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Masnun ; -----
- Sebelah Timur : Rumah Jamnah ; -----
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Musnah ; -----

sekarang dikuasai Penggugat ; -----

b. Sebidang tanah seluas 63 M² yang terletak di Pejeruk, Kelurahan Pejeruk,
Kecamatan Ampenan, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik Achmad ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Masnun ; -----
- Sebelah Timur : Tanah milik Amag Judin ; -----
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Masnun ; -----

Sekarang dikuasai Tergugat dan selanjutnya disebut "OBYEK SENGKETA"

14. Bahwa dengan adanya perceraian ini maka mohon kiranya harta bersama
tersebut dibagi dua ; -----

15. Bahwa untuk menjamin obyek harta bersama tidak dipindahtangankan oleh
Tergugat, mohon kiranya diletakkan Sita Jaminan. Dan untuk menjamin
terpenuhinya nafkah Penggugat beserta tiga orang anak selama proses
pemeriksaan ini, mohon kiranya gaji Tergugat pada kantor BUKPD Propinsi

Nusa Tenggara



Nusa Tenggara Barat diblokir dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan hak privilege ; -----

16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ; -----
2. Menyatakan Tergugat wajib memberikan nafkah Penggugat beserta tiga orang anak kepada Penggugat selama dalam proses pemeriksaan perkara ini sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat beserta tiga orang anak kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Maret 2002, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan cara memotong langsung gaji Tergugat pada Kantor BUKPD Propinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan hak privilege ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ; -----
3. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian tersebut ; -----
4. Menetapkan ketiga orang anak tersebut diatas tetap berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat ; -----
5. Menyatakan Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya memberi nafkah Penggugat



beserta tiga orang anak sejak bulan September 1997, sampai
Pebruari 2002, sebesar Rp. 32.400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu
rupiah) ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau sebesar
Rp. 32.400.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila
tidak dapat dibayar dengan uang, dapat dikonpensasi dengan bagian Tergugat
atas harta bersama Penggugat dan Tergugat ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Penggugat kepada Penggugat
sebesar 1/3 dari gaji Tergugat sebagai PNS BUKPD Propinsi NTB, terhitung
sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Penggugat kawin lagi
dan 1/3 gaji Tergugat untuk nafkah tiga orang anak terhitung sejak putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ; ---
8. Menyatakan hukum “ OBYEK SENGKETA “ sebagai harta bersama Penggugat
dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak sama yaitu
setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat ; -----
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada
Penggugat jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian ; -----
10. Menyatakan Sita Jaminan atas harta sengketa sah dan berharga ; -----
11. Menyatakan hukum Sita blokir atas gaji tersebut pada kantor BUKPD sebesar
Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah sah dan berharga ;
12. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat ; -----
13. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ; -----

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak
setelah dipanggil Penggugat dan kuasanya telah hadir dan menghadap
dipersidangan, dan Tergugat juga telah hadir dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar sabar dan rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan olehnya sendiri Penggugat menyatakan adanya tambahan atau perubahan atas gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa dalam pokok perkara (dalam Petitum) ditambahkan : menetapkan ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan jawaban konvensi dan sekaligus mengajukan gugatan rekompensinya secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat Konvensi pada angka 1 sampai dengan 3 adalah benar terkecuali terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

- Pada angka 2 baris ke-2 Penggugat Konvensi mengatakan selama 1 tahun dan kemudian pindah ke Pejertuk dan hidup bersama dirumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat. Yang benar adalah selama 11 (sebelas) bulan yaitu dari bulan Pebruari 1981 s/d Januari 1982, dan kemudian pada tanggal 7 Pebruari 1982, pindah ke Pejertuk dan hidup bersama dirumah yang dibangun oleh Bapak Musenah yaitu ayah kandung Tergugat konvensi diatas tanah milik ayah kandung Tergugat konvensi ; -----

- Pada angka 3 baris ke 5 untuk kedua kalinya dalam gugatannya Penggugat konvensi keliru dalam penulisan nama anaknya yang ketiga, hal ini jelas-jelas

membuktikan



menunjukkan betapa kurangnya perhatian Penggugat konvensi pada anak-anaknya. Sedangkan penulisan yang benar dan lengkap adalah sebagai berikut :

- UCOK SLAMET ARIYADI, laki-laki, lahir 12 Mei 1981 ; -----
- EVALYANA, perempuan lahir 17 Oktober 1982 ; -----
- AVRIZA FITRIANY bukan APRISA FTTRIANI, perempuan lahir 1 April 1992 ; -----

Dari ketiga anak tersebut Tergugat konvensi dapat menjelaskan bahwa semula ketiga anak tersebut tinggal dirumah Tergugat konvensi, ibu dan kakak kandung Tergugat konvensi dan tetap dalam pemeliharaan pembiayaan dan pengawasan dari Tergugat konvensi, namun ketika pada akhir bulan Januari 2002, pada saat Tergugat konvensi sedang berada diluar daerah, secara diam-diam tanpa seizin Tergugat konvensi Penggugat konvensi membawa pergi dan menyembunyikan anak kedua yaitu EVALYANA dengan rayuan akan diberi pekerjaan dipulau batam, akan tetapi pada kenyataannya ia disembunyikan di pulau Batam hanya untuk menekan Tergugat konvensi agar memenuhi apa yang menjadi rencana jahat dari Penggugat konvensi. Dari pencarian dan keterangan yang didapat dipastikan anak tersebut dititipkan pada sebuah keluarga bernama ibu Netty yang bukan dari golongan muslim. Tergugat konvensi merasa sangat khawatir, sekali lagi sangat khawatir akan perlakuan dan tindakan Penggugat konvensi tersebut dapat membahayakan jiwa dan sangat mempengaruhi keberadaan, keamanan serta keselamatan akidah anak tersebut dikarenakan Penggugat konvensi telah lama mempunyai niat jahat untuk mengganti akidah anak-anaknya khususnya anak perempuannya, disamping juga Penggugat konvensi sendiri selama ini tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya. Demi keselamatan akidah ketiga anak-anak tersebut dimohonkan agar Majelis Hakim penyidang perkara ini

memerintahkan



memerintahkan Penggugat konvensi dengan segera mengembalikan keberadaan/kedudukan ketiga anak-anak tersebut seperti semula dirumah kediamannya, dan kemudian memerintahkan melarang Penggugat konvensi menerima laki-laki yang bernama Martumpel Purba datang kerumah oleh karena sangat mengganggu ketentraman kehidupan ketiga anak Tergugat konvensi dan membuat rasa malu keluarga yang berkepanjangan oleh karena hal tersebut menjadi obrolan masyarakat kampung yang tidak enak didengar, setidak-tidaknya sampai dengan diputuskannya perkara ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

2. Bahwa Tergugat konvensi menolak dalil Penggugat konvensi pada angka 4 permohonan Penggugat konvensi, dengan penjelasan yang benar bahwa ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan, pembiayaan dan pengawasan dari Tergugat konvensi dan juga dari nenek serta paman-paman/ibu kandung dan Saudara kandung Tergugat konvensi yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga ; -----

3. Bahwa dalil Penggugat konvensi pada angka 5 tidak benar. Sesungguhnya meskipun Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi telah dikaruniai tiga orang anak, sesungguhnya sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai akibat dari tindakan Penggugat konvensi yang sering keluar rumah dan pulang malam, suka berhutang untuk berpoya-poya, menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi, jalan-jalan keluar kota dengan teman laki-lakinya hingga menginap, meminjamkan uang untuk memodali temannya bermain judi, kumpul dengan kelompoknya hingga larut malam, tidak mau menjalankan ibadah yang kesemuanya itu jauh dari ahlak yang mulia baik sebagai isteri maupun sebagai ibu rumah tangga ; -----

1. Bahwa



Penggugat konvensi pada angka 6 adalah tidak benar. Seluruh penduduk kampung mengetahui bahwa Penggugat konvensi pada tanggal 2 Oktober 1994, pergi ke Singapura selama lebih dari 2 tahun tanpa izin dari Tergugat konvensi. Penggugat konvensi pergi melarikan diri untuk menghindari para penagih hutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi baik itu para penagih hutang dari kalangan sipil maupun militer seperti Sdr. Agus karyawan Kantor Koperasi, H. AZHAR Karyawan Diperda Tk.II. Lombok Barat, seorang Militer yang Tergugat konvensi tidak ingat namanya kemudian 2 orang Wanita yaitu adik kandung dari seorang penasehat hukum di Ampenan dan banyak lagi yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penggugat konvensi pergi ke Singapura setelah lebih dahulu menggadaikan tanah kaplingan yang Tergugat beli dari Sdr. SAKMAH seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat seluar 4 are yang terletak di Desa Turide Cakranegara dan digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bunga 8 persen per-bulan dan baru Tergugat konvensi mengetahuinya ketika nyonya AMINAH pemilik uang tersebut datang kerumah seminggu setelah Penggugat konvensi pergi ke Singapura ; -----

5. Bahwa dalil Penggugatkonvensi pada angka 7 adalah tidak benar. Dapat Tergugat konvensi kemukakan bahwa pada tanggal 2 Nopember 1996, Penggugat konvensi kembali dari Singapura dengan penampilan yang sangat asing untuk disebut sebagai seorang muslimah dikarenakan dandanannya yang berlebihan dan masih tinggal bersama Tergugat konvensi ditempat kediaman semula di Pejjeruk ; -----

6. Bahwa dalil Penggugat konvensi pada angka 8 adalah sama sekali tidak benar. Yang benar adalah Penggugat konvensi datang menemui Tergugat konvensi untuk minta diceraikan dengan berteriak-teriak didepan umum dengan sangat tidak sopan ; -----

7. Bahwa



Tergugat konvensi menolak dalil Penggugat konvensi pada angka 10, sebab Penggugat konvensi telah dengan terang-terangan melakukan kebohongan besar dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dapat Tergugat konvensi sampaikan bahwa sampai dengan saat dibacakan jawaban ini Tergugat konvensi tetap memperhatikan ketiga anak-anak, membiayai, mengawasi, serta mencarikan atau memberinya pekerjaan, mengajak mereka setiap hari libur untuk rekreasi sebagaimana layaknya seorang ayah bahkan sebaliknya ibu kandungnya sama sekali tidak pernah memperhatikannya karena sibuk dengan huru-huranya dengan kelompoknya sebagaimana yang beberapa kali Tergugat konvensi jumpai berboncengan melintas di jalan Sepi dengan lelaki yang ditemukan anak pertama tersebut diatas ; -----

9. Bahwa Tergugat konvensi menolak dalil Penggugat konvensi pada angka 11 dan menyatakan tidak benar. Sebab untuk kesekian kalinya lagi Penggugat konvensi melakukan kebohongan besar melalui kuasanya dihadapan Majelis Hakim yang mulia ini. Dapat Tergugat konvensi sampaikan bahwa sejak tertititng mulainya Penggugat konvensi menjadi isteri dari Tergugat konvensi tetap memeberikan biaya penghidupan sejumlah 100 persen dari seluruh penghasilan bahkan Penggugat konvensi sendirilah yang menerimanya langsung dari bendaharawan pembayar gaji disamping biaya harian untuk ketiga anak-anak tersebut ; -----

10. Bahwa Tergugat konvensi menolak dalil Penggugat konvensi pada angka 12 dikarenakan biaya hidup ketiga anak-anak tersebut sudah Tergugat konvensi berikan langsung kepada masing-masing anak setiap dibutuhkan dan kapanpun dibutuhkan. Hal ini atas permintaan dari anak-anak sebab mereka kurang mempercayai ibunya dan perlu Majelis yang mulia penyidang perkara ini ketahui bahwa sejak kejadian memalukan tersebut sampai dengan saat dibacakannya jawaban ini anak tertua dari Tergugat konvensi yaitu SLAMET

ARYADI.....



tidak diajak berbicara (apalagi hal lainnya) dimana selama pengalamannya mereka tahu kalau Penggugat konvensi sangat jahat dalam harta dan uang. Ini terbukti dari sangat seringnya Penggugat konvensi melakukan pencurian dalam keluarga seperti menjual barang-barang milik bersama tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi. Perlakuan seperti hal ini berulang kali dilakukan namun dengan sabar Tergugat konvensi memebelikannya lagi demi kesenangan dan kebahagiaan anak-anak Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi ; -----

11. Bahwa Tergugat konvensi menolak dalil Penggugat konvensi pada angka 13 disebabkan oleh jawaban tergugat konvensi pada angka 2, 7, 8, 9 dan 10 jawaban ini. Penggugat konvensi dalam keadaan Nuzyuz dan ingkar terhadap suami dan karenanya pula maka menjadi gugurlah kewajiban Tergugat konvensi selaku suami dalam hal nafkah sebagaimana pasal 80 ayat 4 huruf a dan b kecuali untuk kepentingan anak-anak seperti ditentukan pasal 84 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam ; -----

12. Bahwa Tergugat konvensi menolak dalil Penggugat konvensi pada angka 14 a dan b dengan penjelasan bahwa dalil Penggugat konvensi tidak jelas, tidak lengkap bahkan ngawur oleh karena Penggugat konvensi tidak bisa menyebutkan dengan pasti identitas dari pada obyek yang dimaksudkan dengan pasti identitas dari pada obyek yang dimaksudkan dan cara menyebut/menentukan obyek sengketa hanya secara spekulasi (tidak pasti) bahkan salah obyek. Bahkan penentuan obyek sengketa dari suatu perkara adalah merupakan faktor yang sangat esensial dan harus pasti karena menyangkut hak orang dan juga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi nantinya ; -----

13. Bahwa dalil Penggugat konvensi pada angka 15 tidak perlu Tergugat konvensi tanggap ; -----

14. Bahwa



Bahwa dalil Penggugat konvensi pada angka 16 dapat Tergugat konvensi sebagai suami sah yang sah menurut hukum setuju dibagi dua dan bagian untuk Tergugat konvensi agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk ketiga anak tersebut diatas ; -----

15. Bahwa dalil Penggugat konvensi pada angka 16 khususnya mengenai nafkah Penggugat konvensi terhitung mulai Januari 2001, tidak dapat Tergugat konvensi berikan oleh karena Penggugat konvensi sebagai seorang isteri dalam keadaan NUZYUZ tidak patuh serta ingkar terhadap suami. Oleh karena itu kewajiban Tergugat konvensi dalam hal tersebut menjadi gugur sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 pasal 84 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam ; -----

16. Bahwa Penggugat konvensi pada kenyataannya sangat miskin hati dan miskin iman dan akan sangat berbahaya jika dibiarkan untuk menguasai ketiga anak yang tidak berdosa tersebut untuk menanggung dosa dan kesalahan orang tuanya;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 5 Januari 1981 di

Karang Bedil, Kecamatan Mataran sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 277/1/I/1981, tertanggal 5 Pebruari 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataran Nusa Tenggara Barat ; -----

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : -----

a. UC'OK SELAMET ARIYADY, laki-laki lahir 12 Mei 1981, bekerja pada PT. KRIDA AUTO DINAMIC Cakranegara ; -----

b. EVALYANA, perempuan lahir 17 Oktober 1982, wiraswasta sekarang sedang dalam keadaan disembunyikan diluar daerah oleh Tergugat rekonsensi ; -----

c. AVRIZA



MTRIANY, perempuan lahir 1 April 1992, masih duduk dibangku

Dasar ; -----

Semuanya diasuh oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dan dibiayai sendiri oleh Penggugat rekonsensi ; -----

3. Bahwa selain memperoleh keturunan/anak, selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi memperoleh harta baik berupa benda tetap maupun benda bergerak sebagai berikut : -----

a. Satu buah Televisi Color Merk. Polytron 17 Inchi (status masih ada) dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

b. Satu buah sepeda dayung Merk Mustang (status dijual Penggugat konvensi tanpa izin Tergugat konvensi) dibeli seharga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

c. Satu buah sepeda BMX (status dijual Penggugat konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi) dibeli seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

d. Satu buah mesin air 1 inci Merk Gold (status dijual Penggugat konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi) dibeli seharga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

e. Satu buah kulkas Merk Sanyo (status dijual oleh Penggugat konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi) dibeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

f. Satu buah lemari pakaian 2 (dua) pintu (status masih ada) dibeli seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

g. Satu buah bufet besar dari kayu (status masih ada) dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

h. Satu buah



7 buah bufet kecil dari kayu (status masih ada) dibeli seharga Rp. 1.250.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

I. Satu stel sofa kulit oskar warna coklat (status dijual oleh Penggugat konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi) dibeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

j. Satu setel korsi tamu kayu klicung (status masih ada) dibeli seharga Rp. 450.000,- (empat artus lima puluh ribu rupiah); -----

k. Tiga buah tempat tidur lengkap kasur (status dijual Penggugat konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi) dibeli ketiganya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

l. Satu buah sepeda motor astrea 800 Merk Honda (status dijual Penggugat konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi) dibeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

m. Satu buah vidio Merk Sony type C.7 (status digadaikan oleh Penggugat konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi); -----

n. Satu buah VCD Merk Aiwa (status dijual oleh Penggugat konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat konvensi) dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

o. Satu buah pesawat telepon Nomor 644482 (status masih ada) dinilai seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

p. 4 (empat) are tanah di Desa Babakan (status digadaikan Penggugat konvensi pada September 1994, dan sudah pindah tangan) dinilai seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

q. Dua buah spring bad lengkap kasur (status masih ada) dinilai keduanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----

r. Satu set



meja makan (status masih ada) dinilai seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

s. Satu buah meja strika (status masih ada) dinilai seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----

t. Peralatan/perabot dapur (status masih ada sebagian, sebagian telah dijual oleh Penggugat konvensi tanpa seizin Tergugat konvensi) dinilai seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

u. Tabungan di BNI 1946 (status masih ada) An. DIANA PANJAITAN sejumlah ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

v. Tabungan di BRI Unit Ampenan (status masih ada) An. DIANA PANJAITAN sejumlah ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); -----

Untuk selanjutnya keseluruhan dari harta tersebut disebut sebagai harta bersama/harta gonogini; -----

4. Bahwa kendatipun Penggugat konvensi berharap akan ada perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat rekonsensi dalam membina rumah tangga yang sakinah, rahmah dan mawaddah, akan tetapi dalam kenyataannya sehari-hari dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat rekonsensi banyak mengalami hal-hal yang menyakitkan dari Tergugat rekonsensi antara lain : -----

4.1. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak menyambut baik orang tua Penggugat rekonsensi bahkan selalu bersikap kasar; -----

4.2. Bahwa sejak tahun 1985, Tergugat rekonsensi seringkali meninggalkan utang tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat rekonsensi baik itu berupa utang uang maupun utang barang seperti utang pada ibu AGUS isteri Karyawan Koperasi Kobupaten Lombok Barat, H. AZHAR Karyawan Diperda Tk. II. Lombok Barat, Ibu AMINAH dari Cemare, dan banyak lagi pada yang lain yang tidak dapat Penggugat rekonsensi sebutkan satu persatu, selain



sejalan itu Penggugat rekonsvansi juga didatangi pihak berwajib karena hal yang sama yaitu utang dari Tergugat rekonsvansi, namun dengan sabar dan berusaha susah payah Penggugat rekonsvansi membayarnya dan melunasinya;

4.3. Bahwa Tergugat rekonsvansi seringkali mengadaikan dan menjual barang-barang milik bersama tanpa seizin Penggugat rekonsvansi, dan bila hal ini ditanyakan pasti menimbulkan pertengkaran dan sudah menjadi kebiasaan Tergugat rekonsvansi berteriak-teriak minta diceraikan serta memperlihatkan wataknya yang kasar dan egois ; -----

4.4. Bahwa pada tahun 1987, antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi terjadi pertengkaran dan ketika itu pula Penggugat rekonsvansi tinggalkan keluar rumah untuk mengalah, namun Tergugat rekonsvansi menghancurkan seluruh perbot rumah termasuk korsi tamu, gambar dinding hingga tak satupun yang dapat dimanfaatkan lagi kemudian meninggalkan Penggugat rekonsvansi pergi ke Medan Sumatera Utara selama 21 hari, namun dengan sabar dan rendah hati Penggugat rekonsvansi menyusul menjemputnya kembali kerumah ; -----

4.5. Bahwa pada tahun 1988, Tergugat rekonsvansi pernah tidak berani pulang dan menginap dirumahnya Ibu Sigalinggine/Ibu Mersi, setelah Penggugat rekonsvansi mencari dan menanyakan permasalahannya ternyata Tergugat rekonsvansi tidak berani pulang karena uang milik PKK Desa yang dipegangnyadipakai habis, dan demi nama baik serta keutuhan Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi lagi-lagi Penggugat selesaikan dengan baik dan lunas ; -----

4.6. Bahwa



Bahwa Tergugat rekonsvensi sejak tahun 1991, mana kala sedang bertengkar selalu menginginkan preceraiian dengan sengaja berteriak-teriak dihadapan orang banyak hingga membuat rasa malu yang berkepanjangan ; -----

4.7. Bahwa Tergugat rekonsvensi sering kali cek-cok dan bertengkar dengan ibu kandung dari Penggugat rekonsvensi kemudian Tergugat rekonsvensi memaki-maki orang tua dengan perkataan yang sangat kotor seperti kata-kata : anjing, sundel dan sejenisnya dihadapan orang banyak dan membuat Penggugat rekonsvensi merasa sangat menderita mendengar dan menyaksikannya. Astaghfirullah ; -----

4.8. Bahwa Tergugat rekonsvensi selalu mengata-ngatai ibu kandung Penggugat rekonsvensi mana kala Tergugat sedang marah dengan kalimat seperti ; Suruh anakmu ceraikan saya kalau dia berani, memaki-maki dengan kalimat-kalimat kotor. Dapat Majelis Hakim periksa perkara ini bayangkan apa yang harus Penggugat lakukan bila mendengar, melihat, ibu kandungnya dimaki, dilecehkan bahkan ditendang dan diusir. Sementara orang lain ada yang berpendapat itulah moral yang paling bejat ; -----

5. Bahwa pada puncaknya tanggal 2 Oktober 1994, Tergugat rekonsvensi meninggalkan Penggugat rekonsvensi ke Singapura selama 2 (dua) tahun lebih dimana pada saat itu anak ketiga masih berumur 2 tahun tanpa seizin Penggugat rekonsvensi setelah lebih dahulu menggadaikan tanah kaplingan Penggugat rekonsvensi seluas 4 (empat) are. Didalam perjalanannya Tergugat rekonsvensi menghubungi Penggugat rekonsvensi via telepon yang pada saat itu Tergugat rekonsvensi masih berada di Cianjur dan juga ketika masih berada di Jakarta pernah Penggugat rekonsvensi memintanya kembali pulang namun semuanya sia-sia dan tetap bersikeras pergi dan pada saat itu Tergugat sempat meminta dikirimi -----



uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat rekonsvansi sekali lagi tetap memenuhinya ; -----

6. Bahwa sejak Tergugat rekonsvansi tidak berada dirumah, hampir setiap hari Penggugat rekonsvansi beserta ketiga anak-anak didatangi orang yang menagih utang dan membuat Penggugat rekonsvansi menjadi malu dan stres ; -----
7. Bahwa setelah 2 (dua) tahun lebih berlalu sekitar tanggal 2 Oktober 1996, Tergugat rekonsvansi datang kembali dengan penampilan yang sangat asing untuk disebut muslimah, hal ini terlihat dari cara berpakaian, berdandan dan tata krama berbicara ; -----
8. Bahwa pada 5 Desember 1996, Penggugat rekonsvansi pindah bertugas di Kabupaten Dompu dan pulang sekali dan pada kenyataannya Tergugat rekonsvansi malah semakin sering keluar rumah dan pulang malam hari, bahkan sering tidak pulang, hal ini Penggugat rekonsvansi ketahui dari ketiga anak-anak dan juga para tetangga ; -----
9. Bahwa pada saat Penggugat rekonsvansi pulang dari Dompu pada tanggal 9 Agustus 1997, ternyata Tergugat rekonsvansi juga tidak ada dirumah dan tidak pulang ; -----
10. Bahwa dengan memperhatikan saran perukunan kembali yang pernah dilakukan oleh Kakanwil Departemen Pertanian Propinsi NTB pada tanggal 22 September 1997, dan Penggugat rekonsvansi telah berusaha menghadirkan hal-hal yang baik bagi Tergugat rekonsvansi didalam hati yang paling dalam, namun tetap saja Penggugat rekonsvansi tidak berhasil ; -----
11. Bahwa Tergugat rekonsvansi telah secara terang-terangan ingkar dan tidak patuh terhadap suami seperti yang dialkukannya pada angka 7 (tujuh) (dalam konvensi) jawaban ini sungguh Tergugat rekonsvansi tidak menjaga harkat dan martabatnya baik sebagai isteri maupun sebagai ibu rumah tangga ; -----

12. Bahwa.....



Penggugat rekonsensi telah bertahun-tahun mengupayakan penyelesaian perkara ini termasuk melalui kepala Lingkungan, namun akhirnya toh berulang kemabli ; -----

13. Bahwa dapat dibayangkan betapa rapuhnya kondisi rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, namun kendatipun demikian parahnya Penggugat rekonsensi berusaha menyembunyikan dari pendengaran dan penglihatan orang lain, akan tetapi pada kenyataannya sikap Tergugat rekonsensi yang sedemikian sifatnya, kemudian Penggugat rekonsensi mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruknya, maka mungkin disinilah ucapan-ucapan Tergugat rekonsensi terdahulu termakbulkan sehingga untuk maksud dan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sakinah dan rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, sudah tidak dapat lagi diwujudkan ; -----

14. Bahwa bilamana Pengadilan Agama Matarani menyalakan putus perkawinan Penggugat dan tergugat rekonsensi karena perceraian, maka melalui Majelis Hakim penyidang perkara ini Penggugat rekonsensi memohon agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk mengembalikan semua harta bersama yang telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi baik dalam bentuk barang ataupun uang ; -----

15. Bahwa Tergugat rekonsensi sering pergi meninggalkan rumah hingga sehari-hari bahkan berminggu-minggu bahkan pernah meninggalkan anak-anak lebih dari satu bulan (42 hari) pada bulan April s/d Mei 2000, tanpa seizin Penggugat rekonsensi meninggalkan anak ketiga yaitu AVRIZA FITRIANY dalam keadaan sakit karena tertelan uang logam, dan Penggugat rekonsensilah yang membawanya ke Dokter untuk berobat ; -----

16. Bahwa



Tergugat rekonsvansi pada pertengahan bulan Juli s/d Agustus 2000, kemudian pada bulan Nopember 2000, Tergugat pergi lagi tanpa seizin Penggugat rekonsvansi ke Medan bersama kelompoknya hanya untuk hal-hal yang tidak penting dan Tergugat rela menelantarkan anak-anaknya ; -----

17. Pada puncaknya bahwa Tergugat rekonsvansi pergi bersama teman laki-lakinya yang diketahui tidak pantas untuk dilakukan apalagi pergi berdua malam ini, tidak pulang menginap di hotel, menerima laki-laki lain didalam kamar tidur, menelantarkan anak-anak dan pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap ibu kandung Penggugat rekonsvansi, maka sudah cukuplah usaha Penggugat rekonsvansi untuk bersabar dan sekali lagi Penggugat rekonsvansi bertanya kepada semua yang peduli terhadap perkara ini ? kembali Penggugat rekonsvansi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menilai dan menimbang dan memutuskan berdasarkan keadilan yang berdasarkan Keluhanan Yang Maha Esa ; -----
18. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban utamanya berbakti lahir bathin didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan Tergugat rekonsvansi tidak menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Tergugat rekonsvansi telah nyata-nya menjadi NUZYUZ ; -----
19. Bahwa Tergugat rekonsvansi telah menyembunyikan anak kedua yaitu EVALYANA 19 tahun dan dititipkan dirumah penjual minuman keras bernama ibu NETTY yang beragama diluar Islam (kristen) di Pulau Batam, sehingga hal tersebut dapat membahayakan keselamatan akidah keimanannya dan dalam hal ini Penggugat rekonsvansi memohon untuk menetapkan hukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsvansi untuk menghadirkan anak tersebut EVALIANA



(EVALYANA) didalam persidangan ini dan kemudian mengembalikannya pada tempat kediaman semula ; -----

Bahwa Tergugat rekonsvnsi telah melakukan tekanan, pemaksaan, penyiksaan dengan pukulan tangan, sapu dan kayu terhadap anak ketiga yaitu AVRIZA FITIANY, hingga menyebabkan anak tersebut menjadi ketakutan yang sangat luar biasa ; -----

21. Bahwa Tergugat rekonsvnsi mengajarkan halhal buruk terhadap ketiga anak-anaknya, hal ini pengakuan dari ketiga anak tersebut ; -----

22. Bahwa Penggugat rekonsvnsi masih berbaik hati ingin menyadarkan Tergugat rekonsvnsi melalui persidangan ini dan juga melalui kuasa hukumnya untuk lebih berfikiran jernih agar tidak merugikan diri sendiri nantinya dan juga tetap menjaga perasaan ketiga orang anak-anak tersebut ; -----

23. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat rekonsvnsi/Tergugat dalam konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

- 1. Menolak gugatan Penggugat rekonsvnsi seluruhnya ; -----
- 2. Menghukum Penggugat konvensi untuk mengembalikan anak kedua (EVALYANA) kembali ketempat kediaman sennula ; -----
- 3. Menyatakan hukum Penggugat konvensi dalam keadaan Nuzyuz ; -----
- 4. Menghukum Penggugat konvensi membayar biaya perkara yang timbul ; -----

DALAM REKONVENSI

- 1. Menerima gugatan Penggugat rekonsvnsi untuk seluruhnya ; -----
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvnsi seluruhnya ; -----
- 3. Menghukum



Menghukum Tergugat rekonsensi mengembalikan anak kedua (EVALYANA) dalam kedudukan ditempat kediaman semula bila perlu dengan bantuan Polisi ; --

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk segera mengembalikan barang-barang milik bersama/gono-gini baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan melotakkannya ditempat semula ; -----
5. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi putus karena perceraian ; -----
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----
7. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana Replik dan jawaban Rekonsensi tanggal 21 Maret 2002, dan atas replik dan jawaban rekonsensi Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan tanggapannya sebagaimana duplik dan replik rekonsensi tanggal 4 April 2002, dan atas replik rekonsensi Tergugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan tanggapannya sebagaimana duplik rekonsensi tanggal 11 April 2002, yang mana semuanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy KTP. An. DIANA PANJAITAN sesuai dengan aslinya Nomor : 23.5003.481062.0001, tanggal 26 Januari 2001, tanda bukti (P.1) ; -----
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah, An. DIANA PANJAITAN sesuai dengan aslinya Nomor : 277/4/I/1981, tanda bukti (P.2) ; -----
3. Foto copy



TENTANG PERTIMBANAGAN HUKUMNYA

MATA KOMPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dan atau kuasanya telah hadir dan menghadap dipersidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai diatas, sedang Tergugat Konvensi telah hadir dan menghadap sendiri dipersidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat Konvensi tetap pada gugatannya ; -----

DALAM PROVISI :

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi selama berlangsungnya proses perceraian di Pengadilan Agama ini menuntut agar Tergugat Konvensi dilukani untuk memberikan nafkah Penggugat Konvensi dan ketiga orang anak yang ikut Penggugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat Konvensi sejak bulan Maret 2002 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ; -----

Menimbang bahwa atas tuntutan provisi Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat Konvensi keberatan untuk memberikan atau memenuhi tuntutan tersebut, karena Penggugat Konvensi telah Nusuz atau tidak menuruti perintah Tergugat Konvensi selaku suaminya dan pula ketiga orang anak tersebut semula dalam pemeliharaan dan pembiayaan serta pengawasan Tergugat Konvensi dan pada bulan

Januari ; -----



2002, anak kedua EVALYANA secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi pergi dan bekerja di Batam hingga sekarang ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan menimbang pula bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi yang diperkuat dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa alasan Tergugat Konvensi tentang Nusuznya Penggugat Konvensi, tidak didukung dengan bukti dengan kuat dan justru Tergugat Konvensi yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sejak Desember 2000, sampai dengan sekarang, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi dan anak-anaknya ; -----

Menimbang bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama UCOK SELAMET ARYADI, umur + 21 tahun, dan EVALYANA, umur + 20 tahun atau telah dewasa dan telah bekerja, sedang anak atas nama AVRIZA FITRIANY, umur + 10 tahun atau belum dewasa, maka yang patut untuk ditanggung pemeliharaannya oleh orang tua (Tergugat Konvensi) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan menimbang pula bahwa Tergugat Konvensi seorang Pegawai negeri Sipil BUKPD Propinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat, pangkat/Golongan Ruang II/d, yang berpenghasilan + 797.600,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) maka Majelis patut menetapkan dan menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah Provisi Penggugat Konvensi dan seorang anak yang sepatutnya dan sewajarnya dengan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Maret 2002 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap wajib diserahkan kepada Penggugat Konvensi (vide pasal 78 a, b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo pasal 136 ayat 2 a Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
 maka merendahkan gugatan Konvensi untuk Provisi patut dikabulkan dan tidak diterima
 selebihnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah
 sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya mohon
 diceraikan dari Tergugat Konvensi dengan alasan antara lain bahwa antara
 Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi percekocokkan dan
 pertengkaran yang penyebabnya bahwa karena Tergugat Konvensi berselingkuh
 sering main perempuan dan berfoya-foya sehingga Tergugat Konvensi tidak dapat
 mencukupi biaya hidup rumah tangga sehari-hari, percekocokkan dan pertengkaran
 mana pada puncaknya terjadi pada ahun 1996, setelah Penggugat Konvensi pulang
 dari Singapura yang penyebabnya Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan dan
 seizin Penggugat Konvensi telah kawin lagi dengan perempuan lain bernama SRI
 NURHIDAH asal Banyuwangi dan sejak 1 2 tahun yang lalu hingga sekarang antara
 Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan
 tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat
 Konvensi menyampaikan jawabannya sepanjang dapat disimpulkan pada pokoknya
 Tergugat Konvensi mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat Konvensi
 sebagian dan tidak menerima dan mengakui gugatan Penggugat Konvensi sebagian,
 terutama mengenai penyebab terjadinya percekocokkan dan pertengkaran antara
 Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi antara lain disebabkan karena
 Penggugat Konvensi yang sering keluar rumah dan pulang malam, suka bertutang
 dan menjual -----



jual barang-barang tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi untuk berfoya-foya jalan-jalan keluar kota dengan teman lelakinya, tidak mau menjalankan ibadah, dan pula Tergugat Konvensi telah berfubungan dengan laki-laki lain bernama MARTUPAL PURBA, Pegawai Negeri Sipil pada Dispenda Tingkat I Nusa Tenggara Barat, yang sering menemui Penggugat Konvensi setiap hari antara pukul 9.30 s/d 12.00 BTWL. disaat rumah kediaman dalam keadaan sepi, dan pada prinsipnya Tergugat Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat Konvensi ; -----

Menimbang bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis tidaktah perlu mempersoalkan lebih jauh, karena merupakan hal yang sulit untuk dibuktikan adalah apakah percekocokan dan pertengkaran tersebut telah pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sudah tidak mungkin lagi akan hidup rukun dalam satu rumah tangga ; -----

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tentang terbukti dan tidaknya alasan perceraian Penggugat tersebut, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, bahwa dengan mendasarkan pada bukti P.2 dan P.3 (kutipan akta nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Januari 1981, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi cerai dengan Tergugat Konvensi telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut : -----

Menimbang



Memimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan yang sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan ternyata dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yakni : H. ABDURRAJAB Bin H. MUZHAR (tetangga dekat) UCOK SELAMET ARYADI Bin AHMAD ERNADI (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi) ABDURRAHIM Bin MUSNAH (kakak kandung Tergugat Konvensi) dan MASNUN Bin MUSA (Saudara Sepupu Tergugat Konvensi) oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya pula keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini ; -----

Memimbang bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan , bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga (perempuan lain) dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah kawin lagi dengan seorang perempuan bernama SRI NURHIDAH dari Banyuwangi tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat Konvensi dan pula sejak bulan Desember 2000, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang didambakan oleh Penggugat Konvensi dengan tergugat Konvensi yakni membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974)

dan



Menimbang bina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga

Penggugat Konvensi dengan tergugat Konvensi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas dan menimbang pula bahwa meskipun Majelis Hakim dan juga para saksi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi percekocokkan dan pertengkaran sedemikian rupa sehingga, sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti adanya alasan yang memungkinkan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan cerai Penggugat Konvensi telah terbukti dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, patut menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan selanjutnya Majelis patut menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena talak Satu Bain Shugro tersebut ; -----

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi disamping menuntut perceraian juga mohon agar ketiga orang anak dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bernama UCOK SELAMET ARYADY lahir 12 Mei 1981, EVALYANA lahir 17 Oktober 1982 dan AVRIZA FITRIANY lahir 01 April 1992 ditetapkan dalam pemeliharaan dan Penggugat Konvensi ; -----

Menimbang



Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Konvensi telah menanggapi tanggapannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat Konvensi keberatan apabila ketiga orang anak tersebut dibawah pemeliharaan dan penguasaan Pengugat Konvensi karena khawatir akan keselamatan dan keamanan dari anak - anak tersebut terlebih lagi atas keselamatan aqidahnya karena Pengugat Konvensi telah lama mempunyai niat untuk mempengaruhi aqidahnya, bahkan Pengugat Konvensi tidak memperhatikan anak - anaknya sempat anak pertama ditahan polisi karena menghilangkan sepeda motor (sebagaimana bukti T.4) Pengugat Konvensi tidak tahu atas kejadian tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula berdasarkan keterangan Pengugat Konvensi yang diperkuat dengan keterangan dari saksi - saksi, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa keberatan Tergugat Konvensi tersebut tidak cukup alasan dan untuk itu perlu dikesampingkan, dan berdasarkan kenyataan bahwa dua orang anak bernama UCOK SLAMET ARYADY dan EVALYANA telah berusia di atas 12 tahun (Bukti T.2) atau telah mumayyiz, maka tentang pemeliharaan dan pengasuhannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya, sedang seorang anak perempuan bernama AVRIZA FTIRIANY lahir 01 April 1992 (berumur + 10 tahun) atau kurang dari 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Majelis patut menetapkan hukum bahwa seorang anak perempuan bernama AVRIZA FTIRIANY tetap berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Pengugat Konvensi ; -----

Menimbang bahwa Pengugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi di hukum untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lampau yang terlutang untuk Pengugat Konvensi dan ketiga orang anaknya sejak bulan September 1997 sampai dengan bulan Februari 2002 sebesar Rp. 600.000,- per bulan atau selama 54 bulan

x Rp. 600.000 ,-



000,- = Rp. 32.400.000,- diserahkan kepada Pengugat Konvensi
Menimbang bahwa atas tuntutan Pengugat Konvensi tersebut, Tergugat
Konvensi telah memberikan tanggapannya bahwa Tergugat Konvensi keberatan
untuk memberikan nafkah lampau tersebut kepada Pengugat Konvensi karena
Pengugat Konvensi telah nusuz atau tidak mengikuti kemauan Tergugat Konvensi
dan pula Tergugat Konvensi tetap memberikan nafkahnya sampai dengan bulan
Desember 2000 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.5), hal mana
pernyataan Tergugat Konvensi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pengugat
Konvensi sebagaimana dalam Repliknya tanggal 21 Maret 2002, sedang sejak
Januari 2001 hingga sekarang Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah
kepada Pengugat Konvensi dan anak - anaknya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
menimbang pula bahwa Tergugat Konvensi seorang Pegawai Negeri Sipil BUKPD
Propinsi Tingkat INTB Gol / Ruang II / d yang berpenghasilan + Rp.797.600,- per
bulan, maka Majelis patut menetapkan dan menghukum Tergugat Konvensi untuk
membayar nafkah yang terhutang untuk Pengugat Konvensi dan seorang anak yang
sepatutnya dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Pebruari 2002 sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejumlah 14 bulan x
Rp. 250.000,- = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan
kepada Pengugat Konvensi ; -----

Menimbang bahwa Pengugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi
dihukum untuk memberikan nafkah kepada Pengugat Konvensi sebesar 1/3 dari gaji
Tergugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak putusan ini berkekuatan
hukum tetap sampai dengan Pengugat Konvensi kawin lagi dan 1/3 dari gaji
Tergugat Konvensi untuk nafkah anak sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

sampai



dengan anak tersebut dewasa dan mandiri di serahkan kepada Pengugat Konvensi ; -----

Menimbang bahwa atas tuntutan Pengugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan *tanggapannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat Konvensi keberatan untuk memberikan nafkah kepada Pengugat Konvensi dari 1/3 gaji Tergugat Konvensi karena Pengugat Konvensi telah melakukan perbuatan serong dengan laki - laki lain yang dilihat oleh anaknya sehingga Tergugat Konvensi yang menderita lahir dan batin, dan 1/3 dari gaji untuk ketiga orang anaknya Tergugat Konvensi menolaknya karena biaya hidup ketiga anak tersebut sudah Tergugat Konvensi berikan kepada masing - masing anak setiap dibutuhkan dan kapanpun dibutuhkan hingga sekarang ini ; -----*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa keberatan Tergugat Konvensi tidak cukup alasan dan justru Tergugat Konvensi yang telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Pengugat Konvensi dan pula oleh karena anak bernama AVRIZA FITRIANY (nomor tiga) ditetapkan pemeliharaan dan penguasaannya ditetapkan kepada Pengugat Konvensi, maka Majelis patut menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada Pengugat Konvensi sejak *putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Pengugat Konvensi kawin lagi dan nafkah seorang anak sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada Pengugat Konvensi (Vide PP.10 tahun 1983 jo. pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam) ; -----*

Menimbang bahwa Pengugat Konvensi menuntut agar harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana pada gugatan Pengugat Konvensi point 13 a dan b ditetapkan



sebagai harta bersama dan dibagi masing - masing memperoleh setengah

Menimbang bahwa tentang tuntutan tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya bahwa dalil Pengugat Konvensi tentang obyek sengketa (harta bersama) tersebut tidak jelas dan tidak lengkap terutama tentang identitas dari obyek, dan tidak keberatan harta bersama tersebut dibagi menjadi dua dan bagian Tergugat Konvensi diperuntukkan kepada ketiga anaknya ; -----

Menimbang bahwa tentang alasan Tergugat Konvensi bahwa obyek sengketa tersebut tidak jelas tidak cukup alasan dan perlu untuk dikesampingkan, dan berdasarkan keterangan Tergugat Konvensi yang diperkuat dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi - saksi dan setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, ternyata bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa sebagaimana pada gugatan Pengugat Konvensi point 13 huruf a berupa tanah seluas ± 90 m² beserta bangunan di atasnya berukuran 10,5 m² x 8,5 m² dilingkungan Kebon Jeruk RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah/rumah Abdurrahman ; -----

Sebelah Selatan : Tanah/rumah Masnun/orang tua Tergugat Konvensi

Sebelah Timur : Tanah/rumah Muhammad ; -----

Sebelah Barat : Tanah/rumah Jamhur. ; -----

adalah harta bawaan atau harta warisan dari orang tua Tergugat Konvensi yang diperoleh sebelum perkawinan Tergugat Konvensi dengan Pengugat Konvensi oleh karenanya bukan termasuk harta bersama antara Pengugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi (Vide pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) hal tersebut dibenarkan pula oleh Pengugat Konvensi ; -----

Menimbang



Menimbang bahwa adapun tuntutan Penggugat Konvensi pada point 13 huruf b, bahwa Penggugat Konvensi, berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi yang dibenarkan pula oleh Tergugat Konvensi dan didukung dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi, serta dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Majelis Hakim ternyata bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa sebagaimana pada point 13 huruf b, adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang berupa : sebidang tanah seluas ± 78,4 m2 beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di lingkungan Kebon Jeruk , RT. 003/RW. 001, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan batas - batas :

- Sebelah Timur : Tanah/rumah Muhammad ; -----
- Sebelah Barat : Tanah/rumah Ahmad Ernady ; -----
- Sebelah Utara : Tanah/rumah Abdurrahman ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Masnun ; -----

adalah sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi (Vide pasal 85 Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama , maka Majelis Hakim patut menetapkan bagian Penggugat Konvensi setengah bagian dan bagian Tergugat Konvensi setengah bagian dari harta bersama tersebut dan menghukum Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) tersebut untuk segera menyerahkan bagian Penggugat Konvensi tersebut kepada Penggugat Konvensi tanpa suatu syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian/Keamanan ; -----

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama yang merupakan obyek sengketa dan sita blokir atas gaji Tergugat konvensi pada kantor BUKPD Propinsi Tingkat I NTB

Menimbang,



Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Konvensi tersebut, tidak cukup alasan dan tidak ada tanda - tanda pengalihan terhadap obyek sengketa dimaksud, karena justru Penggugat Konvensi yang menempati obyek sengketa bukan Tergugat Konvensi, oleh karenanya tentang permohonan sita Penggugat Konvensi patut untuk tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima sebagian ; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang bahwa terhadap hal - hal yang telah terbukti dan pula telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap pula telah terbukti dan telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini ; -----

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan seorang anak perempuan bernama EVALYANA lahir 17 Oktober 1982 di tempat kediaman semula dan menghukum tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta - harta sebagaimana tersebut pada point 3 gugatan Penggugat Rekonvensi pada tempat semula ; -----

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian seorang anak perempuan tersebut ke tempat kediaman semula telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi dan pula anak tersebut telah dewasa yang sudah bisa menentukan / memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya (Vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan anak tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, oleh karenanya majelis patut

menyatakan



tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian seorang anak
ke tempat kediaman semula patut tidak di terima ; -----

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum
Tergugat Rekonvensi mengembalikan harta / barang - barang milik bersama pada
tempat semula, tuntutan mana dalam Posita maupun Pitisumnya tidak ada unsur
Konstitutifnya dan hanya ada unsur Komdomnatoir atau dengan kata lain tuntutan
Penggugat Rekonvensi kabur (obscur libel) oleh karena Majelis patut menyatakan
bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya
perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
(Vide pasal 89 ayat (1) Undang - undang No. 7 tahun 1989) yang jumlahnya akan
disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum
yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dalam Provisi sebagian ; -----
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah
Provisi Penggugat Konvensi dan seorang anak sebesar Rp. 300.000,- per
bulan terhitung sejak bulan Maret 2002 sampai dengan putusan ini
berkekuatan -----



hukum tetap diserahkan kepada Penggugat Konvensi ; -----

terutama gugatan Penggugat Konvensi dalam Provisi selanjutnya ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ; -----
2. Meniadakan Talak Satu Bain Sughro dari terugat Konvensi (ACTIMAD ERNADY Bin MUSENAH) terhadap Penggugat Konvensi (DIANA PANJAITAN Binti K. PANJAITAN) ; -----
3. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat Konvensi dengan Terugat Konvensi karena talak satu bain sughro tersebut ; -----
4. Menetapkan hukum seorang anak perempuan dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi dengan Terugat Konvensi bernama AFRIZA FITRIAN lahir 01 April 1992 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Konvensi ; -----
5. Menetapkan dan menghukum Terugat Konvensi untuk membayar nafkah bulanan yang bertanggung jawab Pengugat Konvensi dan seorang anak dari bulan Januari 2001 sampai dengan Februari 2002 sebesar Rp. 350.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau sejumlah 11 bulan x Rp. 250.000,- Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Pengugat Konvensi ; -----
6. Menetapkan dan menghukum Terugat Konvensi untuk menyetor nafkah kepada Pengugat Konvensi dan seorang anak yang tinggal bersama Pengugat Konvensi sebesar 1/3 per bulan dari gaji Terugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterimanya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Penggugat Konvensi menikah lagi dan atau anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri diserahkan kepada Pengugat Konvensi ; -----



Memohon bahwa harta yang tersebut di atasnya ini bernilai -----

dan pekarangan seluas ± 78,1 m2 berupa bangunan rumah di atasnya yang terletak di Lingkungan Kebon Jeruk RT. 003 / RW. 001, Kelurahan

Pajeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataran dengan batas-batas : ---

- Sebelah Timur : Tanah rumah Muhammad
- Sebelah Barat : Tanah rumah Achmad Ernady
- Sebelah Utara : Tanah rumah Achmad Rahman
- Sebelah Selatan : Tanah rumah narasumber

Adapun harta bersama antara Pengadilan Konvensi dengan Terangai Konvensi yang diperoleh selama belum pernah dan masing-masing (Penggugat Konvensi dan Terangai Konvensi) berhak serengah bagian dari harta bersama tersebut :

- 8. Menghukum kepada Terangai Konvensi untuk menabagi dan menyerahkan bagian Penggugat Konvensi dari harta bersama tersebut kepada Pengadilan Konvensi tanpa syarat selama apapun jika perlu dengan bantuan aparat pengadilan
- 9. Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selam dan selamanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selamanya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membahayakan kepada Pengadilan Konvensi (Terangai Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang dituntut sebesar Rp. 163.700,- (sapatatus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) -----

.....



...an diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama ... pada hari, Kamis tanggal 15 Agustus 2002 M. bertepatan dengan tanggal 6 ... 1423 H. dengan susunan H. MARZUQI, SH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN, SH. dan Drs. IMAM ASMU'IL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh USWATUN HASANAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ; -----



HAKIM ANGGOTA,

Drs. AMINUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. IMAM ASMU'IL, SH.

PANITERA PENGGANTI,

USWATUN HASANAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Kas Negara	Rp. 26.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Atas Perintah Ketua	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Penggugat.....	Rp. 15.000,-
5. Panggilan Tergugat	Rp. 15.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 300.000,-
7. Redaksi	Rp. 1.500,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 463.500,-

(empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

P U T U S A N
Nomor : 17/Pdt.G/2001/PA.MTR



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh : -----

EVITA ERMAWATI BINTI DJIBAINI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek TNI AU Cendrawasih II Rembiga, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT"; -----

----- L a w a n -----

TAUFIK BIN ABURAIRA, umu 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta., bertempat tinggal di Jln. Poros Kolaka No. 46 Desa Rauwa, Kecamatan Sampara, Kendari- Sulteng, selajutnya disebut sebagai " TERGUGAT "; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 22 Februari 2001 M. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 17/Pdt.G/2001/PA.MTR tanggal 22 Pebruari 2000 M. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam di Kendari Sulteng pada tanggal 04 Mei 1994 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa seperangkat alat sholat dan satu set perhiasan mas murni, ijab kabul antara Tergugat dengan wali langsung tanpa berselang waktu, dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak; -----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, semenda atau saudara sesusuan serta tidak ada suatu halangan hukum yang akan menghalangi sahnya untuk dilaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pada saat pernikahan tersebut banyak orang hadir diantaranya dihadiri oleh Ayah kandung Penggugat, dan tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut; -----
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat sehingga Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Penggugat mohon agar pernikahan tersebut dapat diisbatkan sebagai syarat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat; -----

4. Bahwa



Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kendari (rumah Tergugat) selama \pm 4 tahun, kemudian sejak

sekitar tahun 1998 pindah dan tinggal di Rembiga sampai dengan sekarang,

antara Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya

suami isteri, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-

laki masing-masing bernama : -----

4.1. ANDI HARI AKBAR, umur 7 tahun; -----

4.2. KRISTIAN RIZKI DWICAHYA, umur 3 tahun, dan kedua anak tersebut

saat ini ikut bersama Penggugat; -----

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun dan baik-baik saja, kemudian setelah berjalan kurang lebih dua tahun,

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun Penggugat berusaha

bersabar sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat

bertahan, kemudian pada sekitar tahun 1997 Penggugat dengan Tergugat

pindah dan tinggal di Rembiga, ternyata sejak tinggal di Rembiga Tergugat

kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah

kawin tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncak perselisihan dan

pertengkaran terjadi sejak bulan Januari 1998 saat Penggugat melahirkan anak

kedua Tergugat hanya sekedar menengok sebentar kemudian Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat ke Sulteng dan sampai saat ini tidak pernah kembali

lagi; -----

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat

pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagai mana layaknya

suami



istri, sampai saat ini kurang lebih telah 3 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan kedua anaknya, dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa jengkel dan sakit hati karena Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab, oleh karenanya Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan sekarang Penggugat telah mengambil kesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram; -----

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam memeriksa perkara ini dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut : --

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian tersebut; -----
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

B. SUBSIDER :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilny dan bermanfaat. -----

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Unaha sesuai relaas Nomor : 17/Pdt.G/2001/PA.MTR, tanggal 12 Maret 2001 Tergugat tidak hadir

dan



tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah sedang ketidak
hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah; --

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat
agar rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula bersama Tergugat
namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat
tersebut yang tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka
Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya; ----

Menimbang bahwa, Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya
telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

- Foto Copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk an. EVITA IRMAWATI (
Penggugat), tanggal 14 Mei 2000 (bukti P); -----

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpahnya
masing-masing yaitu : -----

I. DJIBAINI BIN H. SWITO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan
Purnawirawan TNI AU, bertempat tinggal di Blok Cendrawasih II Rembiga,
Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; -----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi yang pertama dan sudah
menikah dengan seorang laki-laki bernama Taufik asal Sulawesi,
pernikahan mereka dilaksanakan di Sulawesi pada tahun 1994 di Desa
Rauwa, Kecamatan saksi lupa Kabupaten Kendari, yang menjadi wali
nikah Penggugat adalah saksi sendiri dengan maskawin berupa
seperangkat alat sholat dan satu set perhiasan emas secara tunai, dan
dihadiri oleh banyak orang; -----

- Bahwa



Menimbang bahwa, tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang bahwa, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai di atas, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan ataupun alasan yang sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya Majelis patut menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya; -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat yang penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak tahun 1998 antara

Penggugat



Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah
sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu
mempertimbangkan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat,
berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah
pada tahun 1994 di Desa Rauwa, Kendari, dengan wali nikah saksi sendiri (ayah
kandung Penggugat), dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan tersebut,
serta telah dikaruniai dua orang anak, sehingga oleh karenanya Majelis patut
menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah
menikah pada tahun 1994, dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat telah
ternyata mempunyai landasan formal yakni adanya hubungan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut; -----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut pada
pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadi percecokan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis perlu mendengar keterangan
saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan ternyata
saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpahnya di persidangan
adalah DJIBAINI BIN H. SWITO (ayah kandung Penggugat) dan SRI SWARNI
BINTI MARTO SUJONO (ibu kandung Penggugat) oleh karenanya saksi-saksi
tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pasal 76
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar
pertimbangan dalam putusan ini; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari para
saksi tersebut yang satu sama lain saling lengkap-melengkapi dan saling

mendukung



menyebutkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat pacaran bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak sekitar tahun 1999 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layalnya suami isteri, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya; -

Menimbang bahwa, dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, bahwa tujuan perkawinan yang didambakan kedua belah pihak untuk membentuk rumah tangga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau membina kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan kenyataan tersebut diatas dan menimbang pula bahwa meskipun Majelis Hakim serta kedua orang saksi keluarga tersebut telah berupaya sedemikian rupa untuk merukunkan kedua belah pihak tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian maka patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga seperti semula; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut diatas maka telah terbukti adanya alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; --

Menimbang



Menimbang bahwa, oleh karena telah terbukti adanya alasan yang memungkinkan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat dan selanjutnya Majelis patut menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena talak satu ba'in sughro tersebut; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek; -----

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TAUFIK BIN ABURAIRA) kepada Penggugat (EVITA IRMAWATI BINTI DJIBAINI); -----
4. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena talak satu ba'in sughro tersebut; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian



Sehubungan dengan diatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 08 April 2001 M. dengan tanggal 06 Safar 1421 H. dengan susunan Drs. MUHAMMAD Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. SYAHRUDDIN, SH. dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh USWATUN HASANAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. MUHAMMAD

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAHRUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

USWATUN HASANAH, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Kas Negara	: Rp. 26.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. A P K.	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan Penggugat	: Rp. 20.000,-
5. Panggilan Tergugat	: Rp. 40.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah). -----

UNTUK

CURRICULUM VITAE

Nama : Ismul Gafar

Tempat tanggal lahir : Nempuh, 22 November 1982

Alamat : Nempuh, Desa Kopang Rembiga, Kec. Kopang, Loteng, NTB

Pendidikan :

1. SDN Gunung Gatep, lulus tahun 1994.
2. MT's NW Kopang, lulus tahun 1997.
3. MAKN Mataram, lulus tahun 2000.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah
Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyah, masuk tahun 2000.

Orang Tua

Bapak : Munasim

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Nempuh

Ibu : Saniah

Pekerjaan : PNS

Alamat : Nempuh